

**KEDUDUKAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN PADA KOPERASI SIMPAN
PINJAM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2012
TENTANG PERKOPERASIAN.**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh

Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Disusun:

Maghfiro Atika

NIM.105010107111115



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2014

HALAMAN PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : KEDUDUKAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN
PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17
TAHUN 2012 TENTANG PERKOPERASIAN**

Identitas Penulis :

- a. Nama : Maghfiro Atika
- b. NIM : 105010107111115
- c. Konsentrasi : Hukum Perdata Bisnis

Jangka waktu penelitian : 4 bulan

Disetujui pada tanggal :


Pembimbing Utama



Herman Suryokumoro, S.H., M.S.

Nip. 19560528 198503 1 002

Pembimbing Pendamping




Yenny Eta Widianti, S.H., M.Hum

Nip. 19790603 200812 2002

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Perdata



Siti Hamidah, S.H., M.M.

Nip. 19660622 199002 2001

HALAMAN PENGESAHAN

**KEDUDUKAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN PADA KOPERASI
SIMPAN PINJAM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17
TAHUN 2012 TENTANG PERKOPERASIAN**

Oleh:
MAGHFIRO ATIKA
105010107111115


Skripsi ini telah disahkan oleh Majelis Penguji pada tanggal: **17 MAR 2014**

Ketua Majelis Penguji




Dr. Sihabudin, S.H., M.H.
Nip. 19591216 198503 1 001

Anggota



Herman Suryokumoro, S.H., M.S.
Nip. 19560528 198503 1 002

Anggota




Djumikasih, S.H., M.H.
Nip. 19721130 199802 2 001

Anggota



Ratih Dheviana Puru HT., S.H., LLM.
Nip. 19790728 200502 2 001

Ketua Bagian Hukum Perdata



Siti Hamidah, S.H., M.M.
Nip. 19660622 199002 2 001



Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Sihabudin, S.H., M.H.
Nip. 19591216 198503 1 001

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan Rahmat serta Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan Judul **“Kedudukan Lembaga Penjamin Simpanan Pada Koperasi Simpan Pinjam Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian”**

Ucapan terima kasih tak lupa penulis sampaikan kepada seluruh pihak yang banyak memberikan dukungan kepada penulis secara langsung ataupun tidak langsung, moril maupun materiil kepada:

1. Bapak Dr. Sihabudin, SH.MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Ibu Siti Hamidah, SH.MM selaku Ketua Bagian Hukum Perdata.
3. Bapak Herman Suryokumoro, SH.MS selaku Dosen Pembimbing Utama, di tengah-tengah kesibukannya masih menyempatkan diri untuk membimbing penulis dengan sabar dan penuh perhatian. Terima kasih atas saran, bimbingan kesabaran dan motivasinya.
4. Ibu Yenny Eta Widyanti, SH.M Hum selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang telah memberikan masukan pada penulisan skripsi, terima kasih atas saran, bimbingan, kesabaran dan motivasinya.
5. Bapak Anang Machros, SH dan Ibu Titik Sulistyowati selaku orang tua tercinta dan tersayang dari penulis yang tak henti mendoakan penulis. Terima kasih telah memberikan dukungan baik secara moril dan materiil kepada penulis tanpa henti.
6. Seluruh keluarga penulis yang telah memberi dukungan semangat serta doa, terutama kepada adik tercinta Gingga Molidan (ngendus) dan Atria Ruwa (tekong).
7. Moch. Hardyan desmawanto yang lebih dari teman, sahabat, kakak yang telah memberi semangat, motivasi dan doa kepada penulis.
8. Teman seperjuangan dari maba yang sudah seperti saudara (Genk beber), Rara Amalia, Dessi Firizki, Monika Kristina, Vini angeline yang telah menemani penulis dari awal kuliah sampai semester tua.

Terimakasih atas semangatnya, dukungan, motivasi, saran, dan bantuan yang tak henti-hentinya diberikan kepada penulis. Akhirnya lulus bareng ya berr.

9. Seluruh teman-teman penulis angkatan 2010 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas bantuan, motivasi, kritik, saran dan nasehat kepada penulis.
10. Seluruh teman-teman penulis angkatan 2010 dari kelas internasional yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas bantuan, motivasi, kritik, saran dan semangatnya kepada penulis.
11. Pihak-pihak lain yang turut membantu selesainya skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis yakin skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini. Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja.

Semoga Allah SWT mengampuni kesalahan kita dan berkenan menunjukkan jalan yang benar.

Malang, Januari 2014

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
Lembar Persetujuan.....	i
Lembar Pengesahan.....	ii
Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi.....	v
Daftar gambar.....	vii
Daftar Lampiran.....	viii
Ringkasan.....	ix
Summary.....	x
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Sistematika Penulisan.....	11
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Mengenai Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)....	13
B. Tinjauan Umum Mengenai Badan Hukum.....	19
C. Tinjauan Umum Mengenai Koperasi.....	30
D. Tinjauan Umum Mengenai Koperasi Simpan Pinjam (KSP).....	47
 BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	55
B. Metode Pendekatan.....	55
C. Jenis Data dan Sumber Bahan Hukum.....	56
D. Teknik Pengumpulan.....	57
E. Teknik Analisis Data.....	58
F. Definisi Konseptual.....	59



BAB IV PEMBAHASAN

- A. Kedudukan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Pada Koperasi Simpan Pinjam Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian
1. Kedudukan LPS KSP Dalam Suatu Struktur Organisasi..... 60
 2. Kedudukan LPS KSP Dalam Proses Pemberian Penjaminan..... 80
- B. Hubungan antara Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) pada Koperasi Simpan Pinjam dengan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) pada Perbankan.
1. Perbandingan Mengenai Jenis Aspek Badan Hukum..... 92
 2. Perbandingan Mengenai Aspek Pendanaan..... 95

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan..... 102
- B. Saran..... 104


DAFTAR PUSTAKA..... 105

LAMPIRAN



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Struktur Ekstern Organisasi Koperasi.....	62
Gambar 2. Struktur Intern Organisasi Koperasi.....	64
Gambar 3. Struktur Ketatanegaraan RI.....	78




DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

A. SURAT-SURAT

1. Surat Penetapan Pembimbing Skripsi.....	108
2. Surat Pernyataan Keaslian Skripsi.....	109
3. Surat Pernyataan Publikas Tugas Akhir.....	110
4. Kartu Bimbingan Skripsi.....	111



RINGKASAN

Maghfiro Atika, Hukum Perdata Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Januari 2014, KEDUDUKAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2012 TENTANG PERKOPERASIAN, Herman Suryokumoro, S.H., M.S, Yenny Eta Widyanti, S.H., M.Hum.

Pada skripsi ini, penulis mengangkat judul tentang Kedudukan Lembaga Penjamin Simpanan Pada Koperasi Simpan Pinjam (LPS KSP) karena dilatar belakangi oleh timbulnya krisis kepercayaan pada KSP akibat lemahnya manajemen dan rendahnya partisipasi anggota KSP dalam pengawasan sehingga koperasi rentan terhadap penipuan yang merugikan anggotanya, terkait dengan hal tersebut dalam Pasal 94 UU No. 17 Tahun 2012 pemerintah wajib membentuk lembaga penjamin seperti dalam perbankan untuk meningkatkan kepercayaan.

Penulis mengangkat rumusan masalah: (1) Bagaimana kedudukan lembaga penjamin simpanan pada koperasi simpan pinjam (LPS KSP) berdasarkan undang-undang nomor 17 tahun 2012 tentang perkoperasian? (2) Bagaimana hubungan antara lembaga penjamin simpanan pada koperasi simpan pinjam (LPS KSP) dengan lembaga penjamin simpanan (LPS) pada perbankan?.

Penulisan skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan dan pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum primer dianalisis menggunakan interpretasi gramatikal yaitu penafsiran menurut tata bahasa sesuai dengan apa yang tertulis secara eksplisit dalam aturan tersebut. Penulis berupaya untuk menetapkan sesuatu yang menyangkut mengenai kejelasan pengertian dengan mengemukakan arti yang dimaksud oleh aturan tersebut, sehingga penulis dapat menafsirkan kedudukan LPS KSP dalam Pasal 3 Rancangan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang LPS KSP.

Berdasarkan hasil penelitian, dalam Pasal 94 Undang-undang Perkoperasian pemerintah wajib membentuk LPS KSP, namun pengaturan mengenai kedudukan LPS KSP diatur dalam Peraturan Pemerintah yang sampai saat ini belum terbentuk, tetapi sesuai dengan Pasal 3 Rancangan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang LPS KSP, LPS KSP merupakan lembaga independen diluar perangkat organisasi koperasi, termasuk lembaga Negara yang berstatus badan hukum publik karena diadakan oleh kekuasaan umum, sebab dalam melaksanakan tugasnya LPS KSP mempunyai wewenang yang mengikat secara publik. Terkait dengan pertanggung jawaban LPS KSP kepada menteri, maka dalam struktur ketatanegaraan RI kedudukan LPS KSP ada dibawah kementrian perkoperasian. Kedudukan LPS KSP terhadap KSP yaitu sebagai badan hukum yang memberikan jaminan simpanan berdasarkan pola hubungan transaksional seperti pada perusahaan asuransi, dikatakan sebagai perusahaan asuransi karena berkaitan dengan premi dan klaim, mencari keuntungan dengan melakukan investasi (sesuai teori badan hukum "Harta kekayaan bertujuan"). LPS dan LPS KSP tidak ada hubungan sebab yang berperan dalam menentukan kebijakan LPS KSP adalah menteri perkoperasian sehingga LPS KSP langsung bertanggung jawaban kepada menteri, sedangkan pada LPS perbankan arah kebijakan mengenai LPS tidak diberikan kepada menteri, melainkan langsung oleh presiden.

SUMMARY

Maghfiro Atika, Business of Civil Law, Law Faculty, Brawijaya University, in January 2014, Deposit Insurance Agency Position On Cooperative Savings And Credit Under Act Number 17 Year 2012 On Cooperatives, Herman Suryokumoro, SH, MS, Yenny Eta Widyanti, SH, M. Hum.

In this minor thesis, the authors raise title about Deposit Insurance Agency Position In Credit Unions (LPS KSP). Based on the background of the crisis of confidence to KSP because weak management and low the participation from the members of KSP on supervision so that cooperatives vulnerable to fraud detrimental members, related with that things on article 94 act number 17 year 2012 government must form LPS KSP like on banking to increase trust.

Authors raise the formulation of the problem: (1) How does the position of the deposit insurance agency cooperatives (LPS KSP) based on act number 17 year 2012 regarding cooperatives? (2) How is the relationship between deposit insurance institutions on savings and credit cooperatives (LPS KSP) by the deposit insurance agency (LPS) in banking?.

This minor thesis uses the method with the normative juridical approach and comparative law approach. Primary legal materials analyzed using grammatical interpretation is the interpretation according to the grammar in accordance with what is written explicitly in the rule, in this interpretation of events the author seeks to establish something that concerns about the clarity of understanding of the intended meaning expressed by the rules , so the writer will interpret the provisions of LPS KSP on article 3 in the Draft Regulation of the Republic of Indonesia About LPS KSP.

Based on the research, on article 94 Act of Cooperative Government must form a LPS KSP, but the rules about position of LPS KSP be regulated on Government Regulation that until now yet to form, but appropriate with article 3 draft of Regulation of the Indonesia Republic. LPS KSP an independent agency outside of the cooperative organization including state agency legal status held by the public as a general rule, because in performing their duties LPS KSP have binding authority publicly. Related with responsibility of LPS KSP to minister, so on the structure of Indonesia Republic Constitutional position LPS KSP there under cooperative minister. The position LPS KSP to KSP is as legal entity which guarantees a deposit based to transactional relationship patterns, such as the insurance company, said to be insurance company because related white premiums and claims, for profit with do investment (accordance with theory legal entity "aims wealth"). LPS and LPS KSP no relationship because that play a role in determining policy from LPS KSP is cooperative minister so that LPS KSP directly responsible to minister, whereas in LPS banking policy direction about LPS not given to minister, but directly by president.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga Penjamin Simpanan yang selanjutnya disebut dengan LPS, berdasarkan Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan yaitu:

...Badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan penjaminan atau simpanan nasabah penyimpanan melalui skim asuransi, dan penyangga, atau skim lainnya.

Berdasarkan pengertian LPS tersebut dapat diketahui bahwa LPS memiliki fungsi yaitu untuk menjamin simpanan nasabah bank, selain itu juga memiliki fungsi untuk melakukan penyelesaian atau penanganan bank gagal.¹

Industri perbankan merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam perekonomian nasional sebab stabilnya industri perbankan secara tidak langsung juga mempengaruhi stabilnya perekonomian nasional.² Munculnya LPS pada lembaga keuangan bank bertujuan untuk mencegah kehancuran dan memelihara stabilitas sistem perbankan akibat terjadinya krisis ekonomi yang menghantam Indonesia diakhir tahun 1997

¹Djoni S. Gazali dan Rachmadi usman, **Hukum Perbankan**, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm 573.

Bank gagal adalah bank yang mengalami kesulitan keuangan dan membahayakan kelangsungan usahanya serta dinyatakan tidak dapat disehatkan oleh Lembaga Pengawas Perbankan sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.

²Anonymous, 2011, **Sejarah Pendirian LPS** (online), <http://www1.lps.go.id/in/web/guest/sejarah>, (8 Oktober 2013).

dan diawal tahun 1998 yang berdampak pada dilikuidasinya 16 bank.³ Kejadian ini menyebabkan nasabah panik karena banyak nasabah penyimpan yang tidak mendapatkan seluruh maupun sebagian haknya (dana simpanan).

Salah satu kunci untuk memelihara stabilitas industri perbankan yaitu dengan membangun kepercayaan masyarakat, namun sebaliknya akibat krisis ekonomi tersebut maka tingkat kepercayaan masyarakat turun. Hal ini terjadi dengan ditandai banyaknya *rush* atau penarikan dana dari bank-bank dalam jumlah yang besar.

Penarikan dana dari bank dilakukan oleh nasabah dengan asumsi bahwa bank sudah tidak mampu lagi untuk menjalankan fungsinya dengan baik sehingga dapat mengancam dana yang telah mereka simpan. Agar dana yang mereka simpan aman kebanyakan nasabah yang memiliki dana besar memilih untuk mengalihkannya ke luar negeri, sedangkan nasabah yang memiliki dana kecil mereka mengalihkannya ke lembaga keuangan bukan bank seperti pada koperasi.

Namun di saat ini krisis kepercayaan tidak hanya terjadi pada lembaga keuangan bank tetapi juga tengah dialami oleh lembaga keuangan bukan bank seperti pada koperasi, hal ini dapat dilihat dari kondisi koperasi di Indonesia yang sangat memprihatinkan.

Sebanyak 20-25 persen dari 192.324 total koperasi di Indonesia sekarang ini sekitar 48.081 koperasi yang tidak aktif. Hal ini lebih banyak disebabkan oleh masalah internal, diantaranya yaitu penipuan berkedok

³Adrian Sutedi, **Aspek Hukum Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)**, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 5.

koperasi, penipuan yang dilakukan koperasi dengan cara menjanjikan imbal hasil (*yield*) lebih dari pada yang dijanjikan bank,⁴ kemudian lemahnya manajemen koperasi dan rendahnya partisipasi anggota koperasi dalam pengawasan yang menyebabkan koperasi sangat rentan terhadap penyelewengan dana oleh pengurus.

Berikut adalah beberapa kasus yang terjadi di koperasi:

1. Kasus penipuan investasi berkedok koperasi yang terjadi di Pangkalpinang dan di Bali yang berujung pada penangkapan manager koperasi (Liputan 6 SCTV, edisi 2 April 2009).⁵
2. Kasus penipuan berkedok deposito oleh sebuah koperasi di Mojokerto yang menyebabkan korban mengalami kerugian sebesar 4 milyar rupiah (Jawa pos, edisi 26 Mei 2011).⁶
3. Kasus penggelapan uang anggota koperasi yang terjadi di Bojonegoro setelah korban diberi iming-iming *share* 2% per bulan (Warta pedia, edisi 27 Mei 2011).⁷
4. Kasus di Solo, Lampung dan kasus langit biru di Jabar dan di Pare tahun 2011. Kasus langit biru yang disebabkan karena ketidak sesuaian izin usaha dan aktivitas usahanya.⁸
5. Kasus penipuan berkedok koperasi yang terjadi pada koperasi serba usaha bina mandiri, kecamatan sukrajaya kota Depok yang dilakukan

⁴Bramantyo, 2012, **Menkop : 25% Koperasi di Indonesia Tidak Aktif** (online), <http://economy.okezone.com/read/2012/11/12/320/717257/menkop-25-koperasi-di-indonesia-tidak-aktif> (8 Oktober 2013).

⁵Nuri Rahayu, 2012, **Perlindungan Hukum Dana Simpanan Anggota Koperasi** (online), nurirahayu.blogspot.com/2012/12/perlindungan-hukum-dana-simpanan.html?m=1 (8 Oktober 2013).

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*

oleh direktur utama sehingga merugikan ratusan nasabah dengan total kerugian sebesar Rp. 80 milyar. Modus yang ditawarkan adalah investasi usaha penyediaan alat tulis kerja dengan keuntungan lebih dari 10%.⁹

6. Kasus penggelapan uang koperasi yang dilakukan oleh pegawai KSP Yudistira di jalan danau maninjau sawojajar kota malang dengan modus mengajukan kredit fiktif sehingga koperasi mengalami kerugian 12 juta rupiah.¹⁰
7. Kasus penipuan berkedok koperasi, sekitar 3000 anggota diduga menjadi korban penipuan yang dilakukan pemimpin KSP pada koperasi An Nissa Mandiri yang berada di jalan hayamwuruk 1 Gondang legi wetan-Malang, dengan modus bunga yang ditawarkan 1,6% dan jumlah yang dilarikan pemilik koperasi mencapai 3 milyar rupiah.¹¹

Pada prinsipnya koperasi didasarkan atas kepercayaan, namun dengan adanya kasus tersebut justru mengakibatkan rendahnya tingkat kepercayaan anggota atau masyarakat, khususnya pada koperasi simpan pinjam untuk selanjutnya dalam penulisan disingkat (KSP), karena KSP dalam kegiatannya sangat berkaitan dengan lembaga keuangan atau lembaga pembiayaan, yang dalam usahanya yaitu menghimpun dana dari para anggotanya dan kemudian dana tersebut disalurkan kembali kepada

⁹Gusmiati waris, 2013, **Antisipasi Penipu Kedok Koperasi, Kemenkop Bentuk Lembaga Pengawas** (online), berita2bahasa.com/berita/01/063505.antisipasi-penipu-kedok-koperasi-kemenkop-bentuk-lembaga-pengawas (8 Oktober 2013).

¹⁰Anonymous, 2012, **Pegawai KSP Ajukan Kredit Fiktif** (Online), www.malang-post.com/kriminal/53466-pegawai-ksp-ajukan-kredit-fiktif (8 Oktober 2013).

¹¹Anonymous, 2013, **Bawa Lari Rp. 3M Milik Nasabah** (online), m.jpnn.com/news.php?id=183916 (8 Oktober 2013).

para anggotanya.¹² Sebenarnya krisis kepercayaan tersebut tidak akan terjadi apabila koperasi menjalankan nilai-nilai dan prinsip koperasi dengan benar.

Seperti yang terdapat dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian dijelaskan bahwa:

Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.

Selain itu dalam Pasal 26 juga dijelaskan bahwa:

- (1) Anggota Koperasi merupakan pemilik dan sekaligus pengguna jasa Koperasi.
- (2) Keanggotaan Koperasi dicatat dalam buku daftar Anggota.
- (3) Keanggotaan Koperasi bersifat terbuka bagi semua yang bisa dan mampu menggunakan jasa Koperasi dan bersedia menerima tanggung jawab keanggotaan.

Berdasarkan bunyi pasal tersebut jelas bahwa anggota koperasi sangat berperan penting di dalam koperasi, dan masyarakat yang menjadi anggota koperasi merupakan pemilik sekaligus sebagai pengguna jasa koperasi, sehingga ada kontrol dari anggota dalam menjalankan kegiatan koperasi. Agar kegiatan koperasi tersebut berjalan dengan baik maka para anggota koperasi juga harus memperhatikan dan melaksanakan nilai dan prinsip dalam koperasi sehingga hal inilah yang menjadi kunci kepercayaan masyarakat. Adapun nilai dan prinsip koperasi tersebut tertuang dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian.

¹²R. Tjiptoadinugroho, **Perbankan Masalah Perkreditan Penghayatan, Analisis dan Penuntun**, Pradnya Paramita, Jakarta, 1990, hlm 136.

Meskipun dalam Undang-Undang perkoperasian telah diatur sedemikian rupa namun tidak dapat dipungkiri bahwa dalam prakteknya sebagian besar koperasi belum melaksanakan nilai-nilai dan prinsip koperasi dengan benar, sehingga sebagaimana telah diuraikan diatas banyak koperasi yang tidak aktif karena merosotnya kepercayaan dari anggota dan masyarakat terhadap koperasi yang disebabkan oleh berbagai kasus.

Terkait dengan hal tersebut, agar kepercayaan anggota serta masyarakat kepada koperasi meningkat khususnya pada KSP maka dalam mengelola simpanan perlu dilakukan perkuatan dalam bentuk dukungan penjaminan simpanan anggota pada KSP seperti yang telah dibentuk oleh lembaga perbankan, sehingga berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 dalam Pasal 94 dibentuklah Lembaga Penjamin Simpanan pada Koperasi Simpan Pinjam. Bunyi pasal 94 tersebut yaitu:

- (1) Koperasi Simpan Pinjam wajib menjamin Simpanan Anggota.
- (2) Pemerintah dapat membentuk Lembaga Penjamin Simpanan Koperasi Simpan Pinjam untuk menjamin Simpanan Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Lembaga Penjamin Koperasi Simpan Pinjam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan program penjaminan Simpanan bagi Anggota Koperasi Simpan Pinjam.

Ketentuan Pasal 94 diatas merupakan langkah awal dalam memberikan proteksi atau perlindungan terhadap simpanan anggota koperasi terhadap penipuan ataupun KSP gagal.¹³ Berdasarkan uraian atau latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian

¹³Kegagalan koperasi atau KSP gagal adalah KSP yang mengalami kesulitan keuangan dan membahayakan kelangsungan usahanya serta dinyatakan tidak dapat lagi disehatkan oleh Menteri.

tentang “KEDUDUKAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2012 TENTANG PERKOPERASIAN”.

Setelah melakukan penelusuran kepustakaan, diketahui bahwa penelitian yang menyangkut LPS bukan merupakan hal yang baru, beberapa penelitian tersebut dapat diuraikan berdasarkan tabel di bawah ini:

No	Tahun Penelitian	Nama peneliti dan asal instansi	Judul penelitian	Rumusan masalah	Ket.
1	2006	Meiliana. H Fakultas Hukum Universitas Brawijaya	Kewenangan Bank Indonesia Dalam Penyelesaian Dan Penanganan Bank Gagal Setelah Terbentuknya Lembaga Penjamin Simpanan (Kajian Normatif Pasal 33 UU No. 23 Tahun 1999 Jo. Pasal 37 UU No. 10 Tahun 1998 Dan Pasal 5 Ayat 2 Huruf (b) & (c) UU No. 24 Tahun 2004).	Bagaimana kewenangan Bank Indonesia dalam menyelesaikan dan penanganan terhadap bank gagal (<i>failing bank</i>) setelah terbentuknya Lembaga Penjamin Simpanan? Bagaimana kewenangan LPS dalam penyelesaian dan penanganan terhadap bank gagal (<i>failing bank</i>) tersebut apabila dikaitkan dengan independensi	Skripsi tidak di terbitkan, malang.

				BI dalam menjalankan tugas mengatur dan mengawasi bank?	
2	2008	Noor Habsiyah Fakultas Hukum Universitas Brawijaya	Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Penyimpanan Pada Bank Gagal Berdasarkan Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).	Bagaimana perlindungan hukum terhadap Nasabah Penyimpan pada Bank Gagal, sehubungan dengan penyelesaian Bank Gagal Tidak Sistemik dan penanganan Bank Gagal Sistemik oleh LPS berdasarkan Undang- undang Nomor 24 Tahun 2004 (UU LPS)?	Skripsi tidak di terbitkan, malang.
3	2009	Ria Rosalia Dwi Asmara Fakultas Hukum Universitas Brawijaya	Perbandingan Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Penyimpan Dana Di Bank (Kajian Normatif Sebelum Dan Setelah Diundangkan nya Undang- Undang No. 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga	Bagaimana perbandingan perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dana di bank sebelum dan setelah diundangkan nya Undang- undang No. 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan?	Skripsi tidak di terbitkan, malang.

			Penjamin Simpanan)	Apakah nasabah penyimpan dana di bank mempunyai kedudukan yang kuat atau lemah menurut Undang- undang No.24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan?	
--	--	--	-----------------------	---	--

Berkenaan dengan hal tersebut, dalam skripsi ini penulis juga akan membahas mengenai Lembaga Penjamin Simpanan, namun yang membedakan dengan skripsi sebelumnya yaitu obyek yang akan diteliti oleh penulis, dimana penulis lebih menekankan terhadap Lembaga Penjamin Simpanan pada Koperasi Simpan Pinjam (LPS KSP) tidak pada Lembaga Penjamin Simpanan Pada Perbankan (LPS).

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan Lembaga Penjamin Simpanan pada koperasi simpan pinjam (LPS KSP) berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian?
2. Bagaimana hubungan antara Lembaga Penjamin Simpanan pada Koperasi Simpan Pinjam (LPS KSP) dengan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) pada Perbankan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan kedudukan Lembaga Penjamin Simpanan di koperasi simpan pinjam (LPS KSP) berdasarkan Undang-undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.
2. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan hubungan antara Lembaga Penjamin Simpanan pada Koperasi Simpan Pinjam (LPS KSP) dengan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) pada Perbankan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan yaitu ilmu hukum khususnya mengenai kedudukan LPS di KSP berdasarkan Undang-undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian dan hubungan antara LPS di Perbankan dengan LPS di KSP.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Koperasi Simpan Pinjam

Dapat memberikan informasi mengenai kedudukan LPS di KSP berdasarkan Undang-undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian serta dapat memberi informasi mengenai hubungan antara LPS di Perbankan dengan LPS di KSP.

b. Bagi Anggota Koperasi Simpan Pinjam

Penelitian ini diharapkan sebagai salah satu sarana informasi agar anggota KSP dapat mengetahui bahwa adanya perlindungan hukum terhadap simpanan yang dapat menjamin hak-hak para anggota KSP.


c. Bagi Masyarakat

Dapat memberikan informasi kepada masyarakat bahwa LPS pada KSP bertujuan memberi perlindungan bagi nasabah koperasi saja, sehingga orang yang tidak tergabung dalam koperasi simpan pinjam tidak mendapat perlindungan tersebut.

E. Sistematika Penulisan

1. **BAB I** adalah Pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.
2. **BAB II** adalah Kajian Pustaka yang berisi tentang teori-teori mengenai tinjauan umum lembaga penjamin simpanan, tinjauan umum badan hukum, tinjauan umum koperasi, dan tinjauan umum koperasi simpan pinjam.
3. **BAB III** adalah Metode Penelitian yang meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis dan sumber bahan hukum, sumber memperoleh bahan hukum, analisis bahan hukum dan definisi konseptual.

4. **BAB IV** adalah Hasil Penelitian Dan Pembahasan yang berisi tentang analisis mengenai kedudukan lembaga penjamin simpanan pada koperasi simpan pinjam dan hubungan antara Lembaga Penjamin Simpanan pada KSP dengan Lembaga Penjamin Simpanan pada Perbankan.
5. **BAB V** adalah Penutup yang berisi kesimpulan dan saran.





BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

1. Pengertian Lembaga Penjamin Simpanan LPS

Pembentukan LPS KSP merupakan amanat dari Pasal 94 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian yang baru. Terkait dengan hal tersebut, maka LPS KSP juga tergolong hal yang baru dalam perkoperasian, sehingga untuk saat ini peraturan serta lembaga mengenai LPS KSP masih dalam tahap pembentukan. Untuk itu, dalam bab ini penulis menggunakan tinjauan umum tentang LPS Perbankan sebagai gambaran umum LPS KSP yang akan di bahas dalam skripsi.

Permasalahan utama bagi industri perbankan dalam menarik minat dan kepercayaan masyarakat untuk menyimpan dananya pada badan usaha bank adalah perlindungan hukum yang diberikan, yaitu adanya suatu penjaminan dari pemerintah (dasar hukum peraturan perundangan) akan keamanan keberadaan danannya.

Sejak adanya krisis perbankan, maka dibentuklah suatu badan hukum oleh pemerintah yaitu Badan Penyelamat Perbankan Nasional (BPPN). BPPN bertugas dalam hal pengelolaan aset dan fungsi penjaminan. Namun sebagaimana telah ditetapkan tahun 2004 lalu BPPN telah berakhir. Pada masa transisi fungsi penjaminan diambil alih oleh Unit Pelaksana Penjaminan Pemerintah (UP3). Hal ini hanya sementara karena sejak tanggal 22 September 2004 dikeluarkan

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, yang diberlakukan satu tahun kemudian tepatnya tanggal 22 September 2005.¹⁴

Semakin perlu dan tergantungnya masyarakat akan industri perbankan, maka diperlukannya suatu kebijakan untuk lebih menambah kepercayaan masyarakat. Kebijakan tersebut salah satunya Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (UU LPS).

Pengertian LPS berdasarkan Pasal 2 ayat 3 UU LPS, berbunyi sebagai berikut:

LPS adalah lembaga yang independen, transparan, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

LPS merupakan penyempurnaan dari program penjaminan pemerintah terhadap seluruh kewajiban bank (*blanket guarantee*) yang berlaku di masa lalu (tahun 1998s/d 2005). Penjaminan simpanan nasabah bank yang dilakukan LPS bersifat terbatas tetapi dapat mencakup sebanyak-banyaknya nasabah.

Setiap bank yang menjalankan usahanya di Indonesia diwajibkan menjadi peserta dan membayar premi penjaminan. Dalam hal jika bank tidak dapat melanjutkan usahannya dan harus dicabut usahanya, maka LPS akan membayar simpanan setiap nasabah bank tersebut sampai jumlah tertentu. Sedangkan simpanan yang tidak dijamin akan diselesaikan melalui proses likuidasi. Likuidasi

¹⁴Krisna Wijaya dan Djoko Retnadi, **Konsolidasi Perbankan Nasional**, Masyarakat Profesional Madani, Jakarta, 2005, hlm 180.

merupakan tindak lanjut dalam menyelesaikan bank yang mengalami kesulitan keuangan.

2. Bentuk Dan Status Lembaga Penjamin Simpanan

Berdasarkan pasal 2 UU LPS, Bahwa LPS dibentuk oleh pemerintah Indonesia sebagai suatu badan hukum yang bertanggung jawab kepada Presiden. Memang sangat berbeda dengan badan hukum lain yang bertanggung jawab pada struktur kepengurusan pada badan hukum tersebut.

Pada Pasal 3 UU LPS, dicantumkan bahwa LPS merupakan lembaga yang independen, transparan, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dan berkedudukan di Jakarta dan dapat mempunyai kantor perwakilan di Wilayah Negara Republik Indonesia. Independensi bagi LPS mengandung arti bahwa dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya, LPS tidak bisa dicampurtangani oleh pihak manapun termasuk oleh pemerintah kecuali atas hal-hal yang dinyatakan secara jelas dalam undang-undang.

Mengingat bahwa kebijakan penjaminan dapat berdampak pada sektor perbankan dan fiskal, maka di dalam LPS terdapat wakil dari masing-masing otoritas yang berwenang. Keberadaan para wakil otoritas tersebut dimaksudkan untuk bersama-sama merumuskan kebijakan penjaminan yang dapat mendukung kebijakan pada sektor-sektor tersebut.

3. Fungsi Lembaga Penjamin Simpanan

Sesuai dengan Pasal 4 UU LPS, LPS berfungsi menjamin simpanan nasabah bank. Dan menurut Pasal 10 UU LPS, simpanan yang dijamin oleh LPS yaitu yang berbentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Yang dimaksud dengan bentuk lainnya dalam penjelasan atas ketentuan pasal ini adalah bentuk-bentuk simpanan yang di dalam bank syariah atau apabila ada bentuk simpanan baru yang dipersamakan dengan simpanan berdasarkan ketentuan lembaga pengawas perbankan (LPP). Jadi, pasal ini menegaskan bahwa seluruh simpanan nasabah bank, termasuk simpanan nasabah bank berdasarkan prinsip syariah dijamin pembayarannya oleh LPS. Simpanan yang dijamin LPS itu merupakan simpanan yang berasal dari masyarakat dan mencakup pula simpanan yang berasal dari bank lain.

Maksud dari yang dipersamakan dengan itu menunjuk pada frase sebelumnya yaitu giro, deposito, sertifikat deposito, dan tabungan. Namun di dalam praktek bentuk yang dipersamakan dengan frase tersebut tidak jelas.¹⁵

Fungsi LPS dalam Pasal 4 UU LPS selain untuk menjamin simpanan nasabah bank, fungsi lainnya yaitu turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya. LPS melakukan tindakan penyesuaian atau penanganan bank yang mengalami kesulitan keuangan dalam rangka mekanisme kerja yang

¹⁵Nindyo Pramono, **Bunga Rampai Hukum Bisnis Aktual**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm 277.

terpadu, efisien dan efektif untuk menciptakan ketahanan sektor keuangan Indonesia (*Indonesia Financial Safety Net*).¹⁶ LPS bersama menteri keuangan, Bank Indonesia, dan LPP menjadi anggota komite koordinasi. Tindakan penyelesaian dan penanganan Bank Gagal oleh LPS didahului oleh berbagai tindakan lain oleh Bank Indonesia dan LPP sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bank Indonesia melalui mekanisme sistem pembayaran, akan mendeteksi bank yang mengalami kesulitan keuangan dan dapat menjalankan fungsinya sebagai *lender of the last resort*.¹⁷

Lender of the last resort (LLR) didefinisikan sebagai fasilitas likuidasi yang diberikan secara diskresioner kepada suatu lembaga keuangan (atau pasar secara keseluruhan) oleh bank sentral sebagai respon terhadap gejolak yang mengganggu, yang menimbulkan peningkatan permintaan yang berlebihan terhadap likuiditas yang tidak dapat dipengaruhi dari sumber alternatif. Sehingga, LLR merupakan sebuah lembaga yang berwenang memberikan bantuan kepada bank yang mengalami gangguan likuiditas, sebagai sumber dana terakhir bagi bank setelah bank melakukan upaya untuk mengatasi kesulitan finansialnya dari berbagai sumber lain.¹⁸

¹⁶Adrian Sutedi, *op.cit*, hlm 39.

¹⁷Djoni S. Gazali dan Rachmadi usman, *op.cit*, hlm 43.

¹⁸Adrian Sutedi, *op.cit*, hlm 180.

4. Tugas dan Wewenang Lembaga Penjamin Simpanan

Berdasarkan ketentuan dalam pasal 4 diatas, untuk menjalankan fungsinya, LPS memiliki tugas yang terdapat pada pasal 5 UU LPS, tugas tersebut yaitu sebagai berikut:

- (1) Merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan.
- (2) Melaksanakan penjaminan simpanan.
- (3) Merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan.
- (4) Merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian Bank Gagal yang tidak berdampak sistematis.
- (5) Melaksanakan penanganan Bank Gagal yang berdampak sistematis.

LPS dalam menjalankan tugasnya dengan baik, harus memiliki wewenang terlebih dahulu, karena tanpa kewenangan tidak akan memberikan hasil tetapi sebaliknya tidak ada pengaruhnya. Melalui UU LPS dalam Pasal 6 disebutkan wewenang LPS dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, sebagai berikut:

- (1) Menetapkan dan memungut premi penjaminan.
- (2) Menetapkan dan memungut kontribusi pada saat bank pertama kali menjadi peserta.
- (3) Melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban LPS.
- (4) Mendapatkan data simpanan nasabah, data kesehatan bank, laporan keuangan bank, dan laporan hasil pemeriksaan bank sepanjang tidak melanggar kerahasiaan bank.
- (5) Melakukan rekonsiliasi, verifikasi, dan/atau konfirmasi atas data tersebut pada angka 4.
- (6) Menetapkan syarat, tata cara, dan ketentuan pembayaran klaim.
- (7) Menunjuk, menguasai, dan/atau menugaskan pihak lain untuk bertindak bagi kepentingan

dan/atau atas nama LPS, guna melaksanakan sebagian tugas tertentu.

- (8) Melakukan penyuluhan kepada bank dan masyarakat tentang penjaminan simpanan.
- (9) Menjatuhkan sanksi administratif.

Berkaitan dengan melakukan penyelesaian dan penanganan bank gagal, LPS memiliki sejumlah kewenangan yaitu:

- (1) mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham, termasuk hak dan wewenang RUPS;
- (2) menguasai dan mengelola aset dan kewajiban Bank Gagal yang diselamatkan;
- (3) meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri, dan/atau mengubah setiap kontrak yang mengikat Bank Gagal yang diselamatkan dengan pihak ketiga yang merugikan bank; dan
- (4) menjual dan/atau mengalihkan aset bank tanpa persetujuan debitur dan/atau kewajiban bank tanpa persetujuan kreditur.

Terkait dengan beberapa ketentuan dalam pasal di atas mengenai tugas dan wewenang LPS, dapat diketahui bahwa LPS berfungsi sebagai likuidator terhadap bank gagal yang dicabut izin usahanya oleh Bank Indonesia, dan sekaligus bertindak sebagai penjamin simpanan nasabah bank. Karena LPS dengan sendirinya mengambil alih dan menggantikan seluruh hak dan kewajiban bank yang dicabut izin usahanya tersebut.

B. Tinjauan Umum Mengenai Badan Hukum

1. Pengertian Badan Hukum

Hakikatnya subyek hukum dapat dibedakan atas dua macam yaitu manusia atau orang (*naturalijkpersoon*) dan badan hukum

(*rechtspersoon*).¹⁹ Adanya badan hukum disamping manusia tunggal merupakan suatu realita yang timbul untuk memenuhi kebutuhan hukum dalam pergaulan ditengah-tengah masyarakat. Manusia selain mempunyai kepentingan perseorangan, juga memiliki kepentingan bersama dan tujuan bersama yang harus diperjuangkan bersama pula. Dalam pergaulan hukum, semua orang-orang yang mempunyai kepentingan bersama yang tergabung dalam kesatuan kerja sama tersebut dianggap perlu sebagai satu kesatuan yang baru, yang mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban anggota-anggotanya serta dapat bertindak hukum sendiri.²⁰

Istilah badan hukum merupakan terjemahan dari istilah Hukum Belanda yaitu *rechtspersoon*.²¹ Badan hukum merupakan subyek hukum, yaitu perkumpulan-perkumpulan yang dapat menanggung hak dan kewajiban yang bukan manusia, sebagai pembawa hak dan tidak berjiwa dapat melakukan sebagai pembawa hak manusia, seperti dapat melakukan persetujuan, memiliki kekayaan yang sama sekali terlepas dari kekayaan anggota-anggotannya.²²

Selain itu badan hukum menurut sarjana yaitu:

a. Menurut Chidir Ali

Badan hukum adalah segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat yang demikian itu oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban.²³

¹⁹Ishaq, **Dasar-dasar Ilmu Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 47.

²⁰Riduwan syahrani, **Seluk-Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata**, PT Alumni, Bandung, 2010, hlm 52.

²¹Chidir Ali, **Badan Hukum**, PT Alumni, Bandung, 2005, hlm 14.

²²Ishaq, *op.cit*, hlm 49.

²³*Ibid*, hlm 21.

b. Menurut Sri Soedewi Maschun Sofwan

Badan hukum adalah kumpulan dari orang-orang bersama-sama mendirikan suatu badan (perhimpunan) dan kumpulan harta kekayaan, yang disendirikan untuk tujuan tertentu.²⁴

c. Menurut Wirjono Prodjodikoro

Badan hukum adalah badan yang disamping manusia perseorangan juga dianggap dapat bertindak dalam hukum dan yang mempunyai hak-hak, kewajiban-kewajiban dan perhubungan hukum terhadap orang lain atau badan lain.²⁵

d. Menurut R. Soebekti,

Badan hukum pada pokoknya adalah suatu badan hukum atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti seorang manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat atau menggugat di depan hakim.²⁶

e. Menurut Utrecht,

Badan hukum, yaitu badan yang menurut hukum berkuasa (berwenang) menjadi pendukung hak, selanjutnya dijelaskan, bahwa badan hukum ialah setiap pendukung hak yang tidak berjiwa, atau lebih tepat yang bukan manusia.²⁷

f. Menurut R. Rochmat Soemitro,

Badan hukum ialah suatu badan yang dapat mempunyai harta, hak serta kewajiban seperti orang pribadi.²⁸

g. Kamus Hukum

Badan hukum adalah organisasi, perkumpulan atau yang lainnya dimana pendiriannya dilakukan dengan akte otentik dan oleh hukum diperlakukannya sebagai persona atau sebagai orang. Suatu badan yang dapat

²⁴*Ibid.*

²⁵*Ibid*, hlm 20.

²⁶R. Ali Ridlo, **Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf**, PT Alumni, Bandung, 1997, hlm 19.

²⁷Chidir Ali, *op.cit*, hlm 18.

²⁸*Ibid*, hlm 19.

memiliki harta kekayaan, hak serta kewajiban seperti orang-orang pribadi.²⁹

h. Kamus besar bahasa Indonesia

Badan hukum adalah badan (perkumpulan dsb) yang dalam hukum diakui sebagai subyek hukum (perseorangan, yayasan, lembaga, dsb).³⁰

Setelah mengetahui beberapa pengertian badan hukum diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa unsur dari badan hukum yaitu suatu perkumpulan, didirikan dengan akta otentik, memiliki hak dan kewajiban, seperti seorang manusia (tidak berjiwa), memiliki kekayaan sendiri, dapat menggugat dan digugat di depan hakim.

2. Syarat-Syarat Badan Hukum

Suatu perkumpulan atau badan dapat dikatakan sebagai badan hukum apabila telah memenuhi syarat-syarat tertentu sebagai badan hukum dan merupakan pembawa hak dan kewajiban, sehingga dapat menjalankan kegiatan layaknya orang biasa dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam menjalankan kegiatannya harus melalui perantara orang, namun orang tersebut tidak bertindak atas dirinya sendiri melainkan untuk dan atas nama badan hukum.

Agar dapat dikatakan sebagai badan hukum, menurut doktrin syarat-syarat tersebut yaitu:³¹

²⁹Marwan dan jimmy, **Kamus Hukum**, Reality Publisher, Surabaya, 2009, hlm 77.

³⁰Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, **Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga**, Balai Pustaka, Jakarta, 2005, hlm 84.

³¹*Ibid*, hlm 57.

a. Adanya kekayaan yang terpisah

Harta kekayaan diperoleh dari para anggota maupun dari perbuatan pemisahan yang dilakukan seseorang/ partikelir/ pemerintah untuk hal tertentu. Harta kekayaan ini digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan dari badan hukum tersebut. Meskipun harta kekayaan tersebut berasal dari pemasukan anggota-anggotanya, namun terpisah dengan harta kekayaan pribadi anggota-anggotanya. Perbuatan pribadi anggota-anggotanya tidak mengikat harta kekayaan tersebut, sebaliknya perbuatan badan hukum yang diwakili pengurusnya tidak mengikat harta kekayaan anggota-anggotanya.

b. Mempunyai tujuan tertentu

Tujuan ini dapat berupa tujuan yang Idiil maupun tujuan komersiil yang merupakan tujuan tersendiri dari badan hukum. Sehingga bukan tujuan untuk kepentingan dari anggotanya. Usaha untuk mencapai tujuan dilakukan sendiri oleh badan hukum dengan diwakili organnya. Tujuan yang hendak dicapai tersebut lazimnya dirumuskan dengan jelas dalam anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan.

c. Mempunyai kepentingan sendiri

Badan hukum memiliki kepentingan sendiri yang dilindungi oleh hukum dalam mencapai tujuannya,

kepentingan tersebut merupakan hak-hak subyektif sebagai akibat dari peristiwa-peristiwa hukum. Oleh karena itu, badan hukum memiliki kepentingan sendiri, dan dapat menuntut serta mempertahankannya terhadap pihak lain dalam pergaulan hukumnya. Kepentingan sendiri dari badan hukum harus stabil, maksudnya tidak terikat pada suatu waktu yang pendek, namun untuk jangka waktu yang panjang.

d. Adanya organisasi yang teratur

Badan hukum merupakan konstruksi yuridis, maka dari itu sebagai subyek hukum di samping manusia, badan hukum hanya dapat melakukan perbuatan hukum dengan perantara organnya. Mengenai bagaimana tata cara organ yang terdiri dari manusia tersebut bertindak mewakili badan hukum, bagaimana organ tersebut dipilih, diganti dan sebagainya, diatur dalam anggaran dasar serta peraturan lain atau keputusan rapat anggota. Dengan demikian, badan hukum memiliki organisasi.

Pada akhirnya, dalam menentukan suatu badan/ perkumpulan/ perhimpunan sebagai badan hukum atau tidak adalah hukum positif yaitu hukum yang berlaku pada suatu daerah/negara tertentu, waktu tertentu dan masyarakat tertentu. Syarat mutlak agar himpunan/

perkumpulan/ badan tersebut diakui sebagai badan hukum harus mendapat izin dari pemerintah.³²

3. Teori Badan Hukum

Agar hakikat dari badan hukum dapat diketahui, maka dalam ilmu pengetahuan hukum timbul bermacam-macam teori mengenai badan hukum. Berikut adalah 5 macam teori yang sering dikutip oleh penulis-penulis ahli hukum kita:³³

a. Teori Fictie dari *Von Savigny*

Badan hukum semata-mata buatan Negara saja. Badan hukum hanyalah fiksi, yakni sesuatu yang sesungguhnya tidak ada, tetapi orang menghidupkannya dalam bayangan sebagai subyek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum seperti manusia. Teori ini diikuti juga oleh *Houwing*.

b. Teori Harta Kekayaan Bertujuan (*Doel Vermogents theorie*)

Teori ini menyatakan bahwa hanya manusia saja yang dapat menjadi subyek hukum. Namun, ada kekayaan yang bukan merupakan kekayaan seseorang, tetapi kekayaan itu terikat oleh tujuan tertentu. Kekayaan yang tidak ada yang mempunyainya dan yang terikat pada tujuan tertentu inilah yang diberi nama badan hukum. Teori ini diajarkan oleh *A. Brinz*, dan diikuti oleh *Van der Hayden*.

³²*Ibid*, hlm 58.

³³*Ibid*, hlm 52.

c. Teori Organ dari *Otto van Gierke*

Menurut teori ini badan hukum bukan abstrak (fiksi) dan bukan kekayaan (hak) yang tidak bersubyek, namun badan hukum merupakan organisme yang riil, yang menjelma sungguh-sungguh dalam pergaulan hukum, yang dapat membentuk kemauan sendiri dengan perantara alat-alat yang ada padanya (pengurus, anggota-anggotanya) seperti manusia biasa, yang mempunyai panca indra dan sebagainya. Pengikut dari teori ini antara lain Mr. L.C. Polano.

d. Teori *Propriete Collective*

Teori ini diajarkan oleh Planiol dan Molengraaff. Menurut teori ini hak dan kewajiban badan hukum pada hakikatnya adalah hak dan kewajiban para anggota bersama-sama. Kekayaan badan hukum adalah kepunyaan bersama semua anggotanya. Orang-orang yang berhimpun tersebut merupakan suatu kesatuan dan membentuk suatu pribadi yang dinamakan badan hukum. Oleh karena itu, badan hukum adalah suatu konstruksi yuridis saja. Pengikut ajaran ini adalah Star Busmann dan Kranenburg.

e. Teori Kenyataan Yuridis (*Juridische Realiteitsleere*)

Badan hukum itu merupakan suatu realiteit, konkret, riil, walaupun tidak bisa diraba, bukan hayal, tetapi kenyataan yuridis. Teori yang dikemukakan oleh Majers ini menekankan

bahwa hendaknya dalam mempersamakan badan hukum dengan manusia terbatas sampai pada bidang hukum saja.

Walaupun teori-teori diatas berbeda-beda dalam memahami hakikat badan hukum, namun keseluruhan dari teori-teori itu sependapat bahwa badan hukum dapat ikut berkecimpung dalam pergaulan hukum di masyarakat, meskipun dengan beberapa pengecualian.

4. Pembagian Badan Hukum

Badan hukum di Indonesia dapat digolongkan menurut macam-macamnya, sifatnya, dan jenis-jenisnya. Secara sistematis aneka badan hukum tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

Menurut Pasal 1653 BW badan hukum dapat dibagi atas 3 macam yaitu:³⁴

- a. Badan hukum yang diadakan oleh pemerintah/ kekuasaan umum, contohnya Daerah Propinsi, Kabupaten/kota, Bank-bank yang didirikan oleh Negara dan sebagainya.
- b. Badan hukum yang diakui oleh Pemerintah/ kekuasaan umum, contohnya perkumpulan-perkumpulan, gereja, dan organisasi-organisasi agama dan sebagainya.
- c. Badan hukum yang didirikan untuk suatu maksud tertentu yang tidak bertentangan dengan undang-undang dan kesusilaan, seperti PT, koperasi dan lain sebagainya.

³⁴*Ibid*, hlm 54.



Sedangkan pembagian badan hukum jika dilihat dari segi sifatnya, dapat dibedakan atas 2 macam yaitu:³⁵

- a. Korporasi (*corporatie*) yaitu gabungan atau kumpulan orang-orang yang dalam pergaulan hukum bertindak bersama-sama sebagai suatu subyek hukum tersendiri. Oleh sebab itu, korporasi merupakan badan hukum yang beranggota, namun mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban sendiri yang terpisah dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban para anggotanya. Sebagai contoh yaitu PT, koperasi dan sebagainya.
- b. Yayasan (*stichting*) merupakan harta kekayaan yang ditiadakan untuk tujuan tertentu yaitu untuk kepentingan sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Jadi, pada yayasan tidak ada anggota, yang ada hanyalah pengurusnya.

Apabila melihat dari segi sifat badan hukum diatas maka tidak adanya ketegasan mengenai batasan korporasi dengan yayasan, di bawah ini terdapat beberapa ajaran untuk membedakan keduanya yaitu sebagai berikut:³⁶

- a. Pada korporasi para anggotanya bersama-sama mempunyai kekayaan dan bermacam-macam kepentingan yang berwujud dalam badan hukum itu, dan pada korporasi para anggotanya secara individual mempunyai kepentingan. Sedangkan pada yayasan kepentingan yayasan tidak terletak pada anggota-

³⁵*Ibid*, hlm 54.

³⁶Chidir Ali, *op.cit*, hlm 64-65.

anggotanya, sebab yayasan tidak memiliki anggota, yang ada hanyalah pengurusnya maka yang berkepentingan adalah pengurusnya.

- b. Pada korporasi para anggota bersama-sama merupakan organ yang memegang kekuasaan yang tertinggi, tetapi pada yayasan kekuasaan tertinggi tersebut dipegang oleh pengurusnya.
- c. Dalam korporasi yang menentukan maksud dan tujuannya adalah para anggota dan pengurusnya, sedangkan dalam yayasan yang menentukan maksud dan tujuannya adalah orang-orang yang mendirikan yang selanjutnya berdiri di luar badan/ yayasan tersebut.
- d. Pada korporasi titik berat pada kekuasaannya dan kerjanya, sedangkan pada yayasan titik berat pada suatu kekayaan yang ditujukan untuk mencapai sesuatu maksud tertentu.

Pembagian badan hukum menurut jenisnya dibedakan menjadi 2 yaitu badan hukum publik dan badan hukum privat. Di Indonesia terdapat 2 macam kriteria yang di pakai untuk menentukan suatu badan hukum tersebut termasuk dalam badan hukum publik atau badan hukum privat yaitu:³⁷

- a. Berdasarkan terjadinya yakni “badan hukum privat” didirikan atas pernyataan kehendak dari orang-perseorangan, sedangkan “badan hukum publik” didirikan oleh penguasa (pemerintah/Negara) dengan undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya.

³⁷*Ibid*, hlm 62.

- b. Berdasarkan lapangan kerjanya, yakni apakah lapangan pekerjaan tersebut untuk kepentingan umum atau tidak. Apabila lapangan pekerjaannya untuk kepentingan umum, maka badan hukum tersebut merupakan badan hukum publik, namun apabila lapangan pekerjaannya tidak untuk kepentingan perseorangan, maka badan hukum tersebut termasuk dalam badan hukum privat.

Berikut adalah contoh dari badan hukum publik, antara lain yaitu:

- a. Negara RI
- b. Daerah Propinsi
- c. Daerah Kabupaten/kota
- d. Bank-bank Negara (seperti Bank Indonesia)

Sedangkan Badan hukum privat antara lain yaitu:

- a. Perseroaan Terbatas (PT)
- b. koperasi
- c. yayasan

C. Tinjauan Umum Mengenai Koperasi

1. Pengertian Koperasi

Istilah koperasi berasal dari bahasa Inggris *co-operation* yang berarti usaha bersama, maksudnya yaitu suatu bentuk perusahaan yang didirikan oleh orang-orang tertentu, untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu, berdasarkan ketentuan dan tujuan tertentu pula. Koperasi didirikan sebagai persekutuan kaum yang lemah untuk membela keperluan hidupnya. Mencapai keperluan hidupnya dengan

ongkos yang semurah-murahnya. Pada koperasi didahulukan keperluan bersama, bukan keuntungan.³⁸

Muhammad Hatta dalam bukunya *Koperasi membangun dan membangun koperasi* memberikan definisi koperasi sebagai berikut: “Koperasi sebagai usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong menolong”.³⁹

Menurut *Internasional Labour Organization (ILO)* melalui rekomendasi Nomor 127 mendefinisikan koperasi sebagai berikut:⁴⁰

Koperasi sebagai suatu perkumpulan orang, yang bergabung secara sukarela untuk mewujudkan tujuan bersama, melalui pembentukan suatu organisasi yang diawasi secara demokratis, dengan memberikan kontribusi yang sama sebanyak jumlah yang diperlukan, turut serta menanggung resiko yang layak, untuk memperoleh kemanfaatan dari kegiatan usaha, dimana para anggota berperan secara aktif.

Dari pengertian diatas maka setidaknya-tidaknya koperasi memiliki dua unsur yaitu unsur ekonomi dan unsur sosial. Sebagai suatu bentuk perusahaan, koperasi berusaha memperjuangkan dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi para anggota secara efisien, sedangkan sebagai perkumpulan orang koperasi memiliki watak sosial.

Menurut **Ima Suwandi** (1985) berdasarkan *International Cooperative Aliiance (ICA)* mendefinisikan koperasi sebagai berikut:⁴¹

Koperasi sebagai kumpulan orang-orang atau badan hukum yang bertujuan untuk perbaikan sosial ekonomi anggotanya dengan memenuhi kebutuhan ekonomi

³⁸Revrisond Baswir, **Koperasi Indonesia edisi pertama**, BPFE-Yogyakarta, Yogyakarta, 1997, hlm 1.

³⁹Hendar dan Kusnadi, **Ekonomi Koperasi Edisi Kedua**, Fakultas Ekonomi UI, Jakarta, 2005, hlm 19.

⁴⁰*Ibid*, hlm 20.

⁴¹*Ibid*, hlm 17.

anggotanya dengan jalan berusaha bersama dengan saling membantu antara satu dengan lainnya dengan cara membatasi keuntungan, usaha tersebut harus berdasarkan prinsip-prinsip koperasi.

Bila dirinci, dari pengertian koperasi terdapat beberapa pokok pikiran yaitu:⁴²

- a. Koperasi adalah suatu perkumpulan yang didirikan oleh orang-orang yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas, yang bertujuan untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi mereka.
- b. Bentuk kerjasama dalam koperasi bersifat sukarela.
- c. Masing-masing anggota koperasi mempunyai hak dan kewajiban yang sama.
- d. Masing-masing anggota koperasi berkewajiban untuk mengembangkan serta mengawasi jalannya usaha koperasi.
- e. Risiko dan keuntungan usaha koperasi ditanggung dan dibagi secara adil.

Koperasi di Indonesia di dasarkan pada pasal 33 UUDNRI 1945 yang berbunyi “...*perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan*” dan Undang-undang No. 25 Tahun 1992 yang diganti dengan Undang-undang No. 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian.

Menurut pasal 1 UU No. 25 Tahun 1992 yang dimaksud dengan koperasi di Indonesia adalah:

...*badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.*

Sedangkan menurut pasal 1 UU No. 17 Tahun 2012 pengganti UU No. 25 Tahun 1992, yang dimaksud dengan koperasi di Indonesia adalah:

⁴²Revrisond Baswir, *op.cit*, hlm 3.

...badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.

Terkait dengan beberapa pengertian Koperasi di atas maka secara rinci dapat dijabarkan sebagai berikut:⁴³

- a. Koperasi didirikan atas dasar adanya kesamaan kebutuhan di antara para anggotanya, sehingga dalam pemenuhannya dilakukan secara bersama-sama.
- b. Koperasi didirikan atas dasar kesadaran mengenai keterbatasan kemampuan.
- c. Koperasi didirikan atas dasar kesukarelaan dan keterbukaan sehingga tidak boleh ada unsur paksaan untuk menjadi anggota koperasi.
- d. Koperasi menjunjung tinggi asas demokrasi. Koperasi dimiliki, diatur, dikelola, dan diawasi secara bersama oleh para anggotanya.
- e. Koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan, bukan perkumpulan modal. Sehingga koperasi berusaha mengembangkan dirinya untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya serta kesejahteraan masyarakat pada umumnya melalui pelayanan kebutuhan mereka. Walaupun koperasi mencari keuntungan tetapi keuntungan bukanlah tujuan utama koperasi.
- f. Koperasi, selain beranggotakan orang-orang dapat pula beranggotakan badan-badan hukum koperasi. Beberapa koperasi yang memiliki bidang usaha yang sama dan berkedudukan sebagai badan hukum koperasi, menyatukan diri dalam wadah koperasi yang lebih besar.
- g. Koperasi merupakan bagian dari sistem perekonomian sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

Berdasarkan pengertian di atas penulis berpendapat bahwa, secara umum koperasi dapat dipahami sebagai suatu perkumpulan orang yang secara sukarela mempersatukan diri untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi mereka, melalui pembentukan sebuah perusahaan yang dikelola secara demokratis agar koperasi tidak menyimpang dari tujuannya.

⁴³ *Ibid*, hlm 7.

2. Landasan, Asas Dan Tujuan Koperasi

Perkembangan koperasi tidak dapat dipisahkan dari seperangkat nilai luhur yang disebut sebagai landasan dan asas koperasi. Landasan dan asas sangat diperlukan oleh koperasi sebagai tempat berpijak yang kuat guna menopang pertumbuhannya.

Pada umumnya landasan dan asas koperasi terdiri dari tiga hal yaitu sebagai berikut.⁴⁴

- a. Pandangan hidup dan cita-cita moral yang ingin dicapai suatu bangsa. Lazimnya disebut sebagai landasan idiil yang menentukan arah perjalanan usaha koperasi.
- b. Semua ketentuan atau tata tertib dasar yang mengatur agar falsafah bangsa, sebagai jiwa dan cita-cita moral bangsa, benar-benar dihayati dan diamalkan. Unsur ini dapat dikatakan sebagai landasan struktural.
- c. Adanya rasa dan karsa untuk hidup dengan mengutamakan tindakan saling tolong-menolong di antara sesama manusia berdasarkan ketinggian budi dan harga diri, serta dengan kesadaran sebagai makhluk pribadi yang harus bergaul dan bekerja sama dengan orang lain. Sehingga sikap dasar ini dikenal sebagai asas koperasi.

Landasan Koperasi Indonesia merupakan pedoman untuk menentukan arah, tujuan, peran, serta kedudukan koperasi terhadap pelaku-pelaku ekonomi lainnya. Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2012

⁴⁴*Ibid*, hlm 36.

Tentang perkoperasian, Koperasi di Indonesia mempunyai landasan sebagai berikut:

a. Landasan Idiil

Di dalam Bab II UU No. 17 Tahun 2012 landasan idiil koperasi Indonesia adalah Pancasila. Dasar pertimbangannya yaitu bahwa pancasila merupakan pandangan hidup dan ideologi bangsa Indonesia. Pancasila, dengan masing-masing silanya, akan menjadi pedoman yang akan mengarahkan semua tindakan Koperasi dan organisasi-organisasi lainnya di dalam mengemban fungsinya masing-masing di kehidupan masyarakat.

b. Landasan Struktural

Selain menempatkan Pancasila sebagai landasan idiil koperasi Indonesia, Bab II UU No.17 Tahun 2012 menempatkan UUDNRI Tahun 1945 sebagai landasan struktural Koperasi Indonesia. UUDNRI Tahun 1945, sebagaimana diketahui merupakan aturan pokok organisasi Negara Republik Indonesia yang berdasarkan pancasila. Sebagai salah satu bentuk organisasi ekonomi yang hidup di Indonesia, maka penempatan UUDNRI Tahun 1945 sebagai landasan struktural Koperasi Indonesia adalah suatu yang wajar. Sesuai dengan ayat 1 pasal 33 UUDNRI Tahun 1945 dengan tegas menggariskan bahwa perekonomian yang hendak disusun di Indonesia adalah suatu perekonomian “usaha bersama

berdasarkan asas kekeluargaan”. Sebagaimana ditegaskan oleh Bung Hatta, yang dimaksud “usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan” dalam ayat 1 pasal 33 UUDNRI Tahun 1945 adalah koperasi.

Isi di dalam UU No. 17 Tahun 2012 pasal 3, menetapkan kekeluargaan sebagai asas koperasi. Di satu pihak, hal itu sejalan dengan penegasan ayat 1 pasal 33 UUDNRI Tahun 1945. Sejauh bentuk-bentuk perusahaan lainnya tidak dibangun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, semangat kekeluargaan ini merupakan pembeda utama antara koperasi dengan bentuk-bentuk perusahaan lainnya. Dengan demikian, dengan adanya semangat kekeluargaan sebagai asas koperasi, maka diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran pada masing-masing orang yang terlibat dalam organisasi koperasi, untuk senantiasa bekerjasama dengan anggota-anggota koperasi lainnya, dengan rasa setia kawan yang tinggi.

Selain itu, tujuan utama pendirian suatu koperasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi para anggotanya. Namun demikian dalam kegiatannya koperasi juga diharapkan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan karena perjuangan koperasi terjalin dalam suatu gerakan tertentu yang bersifat nasional, tidak jarang keberadaan koperasi juga dimaksudkan untuk pembangunan suatu tatanan perekonomian tertentu.

Tujuan koperasi dapat ditemukan dalam pasal 4 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian, menurut pasal itu, tujuan koperasi Indonesia adalah sebagai berikut:

Koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan Anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan.

Dengan demikian, maka dapat dimengerti bahwa koperasi mendapatkan kedudukan yang terhormat dalam perekonomian Indonesia. Ia tidak hanya merupakan satu-satunya bentuk perusahaan yang secara konstitusional dinyatakan sesuai dengan susunan perekonomian yang hendak dibangun di negeri ini, tetapi juga dinyatakan sebagai sokoguru perekonomian nasional.

3. Nilai dan Prinsip Koperasi

Nilai dasar koperasi merupakan suatu konsep yang berkaitan dengan tujuan koperasi itu sendiri. Nilai dasar mempunyai peran yang vital dalam perkembangan koperasi karena nilai dasar tersebut dapat memperkuat perkoperasian. Nilai-nilai dasar yang ada dalam koperasi tersebut terdiri dari nilai yang dianut dalam internal organisasi dan nilai-nilai yang dianut oleh setiap anggota koperasi di dalamnya.

Adapun nilai-nilai koperasi tersebut tertuang dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian yang menyebutkan bahwa:

Pasal 5

- (1) Nilai yang mendasari kegiatan Koperasi yaitu:
 - a. kekeluargaan;

- b. menolong diri sendiri;
- c. bertanggung jawab;
- d. demokrasi;
- e. persamaan;
- f. berkeadilan; dan
- g. kemandirian.

(2) Nilai yang diyakini Anggota Koperasi yaitu:

- a. kejujuran;
- b. keterbukaan;
- c. tanggung jawab; dan
- d. kepedulian terhadap orang lain.

Tata kehidupan dalam organisasi koperasi mengatur bagaimana hubungan di antara anggota dan pengurus koperasi. Tata kehidupan ini secara prinsip diatur oleh prinsip-prinsip koperasi. Prinsip-prinsip Koperasi merupakan panduan yang digunakan oleh koperasi untuk melaksanakan nilai-nilai koperasi dalam praktek. Secara tidak langsung prinsip-prinsip tersebut digunakan sebagai landasan untuk membedakan antara koperasi dengan perusahaan-perusahaan non koperasi.

Prinsip-prinsip koperasi tersebut tertuang dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian yang menyebutkan bahwa:

Pasal 6

(1) Prinsip Koperasi meliputi:

- a. keanggotaan Koperasi bersifat sukarela dan terbuka;
- b. pengawasan oleh Anggota diselenggarakan secara demokratis;
- c. Anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi Koperasi;
- d. Koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom, dan independen;
- e. Koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Anggota, Pengawas, Pengurus, dan karyawannya, serta memberikan informasi kepada

masyarakat tentang jati diri, kegiatan, dan kemanfaatan Koperasi;

- f. Koperasi melayani anggotanya secara prima dan memperkuat Gerakan Koperasi, dengan bekerja sama melalui jaringan kegiatan pada tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional; dan Koperasi bekerja untuk pembangunan berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakatnya melalui kebijakan yang disepakati oleh Anggota.

Menurut penulis nilai-nilai dan prinsip dasar koperasi sebagaimana tersebut diatas, merupakan suatu konsepsi yang harus dihayati dan dipatuhi guna memberikan arah pada sikap, keyakinan dan perilaku, serta dapat digunakan sebagai pedoman dalam rangka mencapai tujuan koperasi yang sesungguhnya.

4. Perangkat Organisasi Koperasi

Setiap organisasi agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik mutlak diperlukan organ-organ perlengkapan. Koperasi merupakan suatu organisasi yang mempunyai ciri-ciri khusus sehingga koperasi memiliki organ-organ perlengkapan tersendiri yang berbeda dengan organisasi lainnya.⁴⁵ Organ koperasi pada hakekatnya ada tiga yaitu Rapat Anggota, Pengurus, dan Pengawas. Sebagaimana menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian yang dimaksud dengan perangkat organisasi koperasi terdiri dari tiga unsur yaitu rapat anggota, pengawas dan pengurus. Tentang kedudukan, tugas dan wewenangnya akan dijelaskan sebagai berikut:

⁴⁵Alex S. Nitisemito, J.G.Nirbito, **Wawasan Koperasi Indonesia**, Trimitra, Malang, 1986, hlm 30.

a. Rapat Anggota

Secara hukum anggota koperasi adalah pemilik dari koperasi dan usahanya, serta anggotalah yang mempunyai wewenang mengendalikan koperasi. Rapat anggota mempunyai kekuasaan tertinggi dalam organisasi koperasi. Kehadiran anggota dalam rapat anggota sangat diperlukan, dimana pemikiran-pemikiran anggota dapat disalurkan. Akan tetapi, rapat anggota merupakan suatu forum yang tidak dapat sehari-hari aktif beroperasi, sehingga rapat anggota memberikan kuasa kepada pengurus untuk mengelola koperasi. Pendelegasian kekuasaan tersebut diatur di dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga atau peraturan lain yang menentukan tugas, kewajiban dan tanggung jawab pengurus. Dengan demikian, pengurus akan bertindak atas nama anggota.⁴⁶ Rapat anggota ini sekurang-kurangnya diselenggarakan satu kali dalam satu tahun. Menurut pasal 33 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian, wewenang dari rapat anggota adalah sebagai berikut.

Rapat Anggota berwenang:

- a. Menetapkan kebijakan umum koperasi;
- b. Mengubah anggaran dasar;
- c. Memilih, mengangkat, dan memberhentikan pengawas dan pengurus;

⁴⁶*Ibid*, hlm 148.

- d. Menetapkan rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi;
- e. Menetapkan batas maksimum Pinjamana yang dapat dilakukan oleh pengurus untuk dan atas nama Koperasi;
- f. Meminta keterangan dan mengesahkan pertanggungjawaban pengawas dan pengurus dalam pelaksanaan tugas masing-masing;
- g. Menetapkan pembagian selisih hasil usaha;
- h. Memutuskan penggabungan, peleburan, kepailitan, dan pembubaran koperasi; dan
- i. Menetapkan keputusan lain dalam batas yang ditentukan oleh Undang-undang ini.

b. Pengawas

Sesuai dengan namanya pengawas koperasi pada dasarnya memiliki fungsi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan koperasi oleh pengurus. Selain itu pengawas juga bertugas untuk membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya tersebut. Pengawas dipilih dari dan oleh Anggota pada Rapat Anggota. Tugas dan wewenang pengawas koperasi sebagaimana diatur di dalam pasal 50 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoprasian adalah sebagai berikut:

Tugas Pengawas:

- a. Mengusulkan calon pengurus;
- b. Memberi nasihat dan pengawasan kepada pengurus;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi yang dilakukan oleh pengurus; dan

- d. Melaporkan hasil pengawasan kepada rapat anggota.

Wewenang Pengawas:

- a. Menetapkan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar;
- b. Meminta dan mendapatkan segala keterangan yang diperlukan dari pengurus dan pihak lain yang terkait;
- c. Mendapatkan laporan berkala tentang perkembangan usaha dan kinerja koperasi dari pengurus;
- d. Memberikan persetujuan atau bantuan kepada pengurus dalam melakukan perbuatan hukum tertentu yang ditetapkan dalam anggaran dasar; dan
- e. Dapat memberhentikan pengurus untuk sementara waktu dengan menyebutkan alasannya.

c. Pengurus

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa pengurus menerima pelimpahan wewenang dari anggota koperasi untuk mewakili anggota tersebut dalam pengelolaan koperasi. Oleh karena itu, pengurus harus mampu menjabarkan kebijaksanaan dan keputusan yang telah diambil dalam rapat anggota secara lebih rinci. Pengurus dipilih dari orang perseorangan, baik dari anggota maupun bukan anggota koperasi. Pengurus dipilih dan diangkat oleh rapat anggota atas usul pengawas koperasi. Di dalam mengelola usaha koperasi pengurus dapat mengangkat pengelola dengan persetujuan rapat anggota.

Dalam hal ini pengelola bertanggung jawab kepada pengurus, dimana hubungan keduanya merupakan hubungan kerja atas dasar perikatan. Pasal 58 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian menyebutkan tugas-tugas pengurus sebagai berikut.

Pengurus bertugas:

- 1) Mengelola koperasi berdasarkan anggaran dasar;
- 2) Mendorong dan memajukan usaha anggota;
- 3) Menyusun rancangan rencana kerja serta rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi untuk diajukan kepada rapat anggota;
- 4) Menyusun laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas untuk diajukan kepada rapat anggota;
- 5) Menyusun rencana pendidikan, pelatihan, dan komunikasi koperasi untuk diajukan kepada rapat anggota;
- 6) Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib;
- 7) Menyelenggarakan pembinaan karyawan secara efektif dan efisien
- 8) Memelihara buku daftar anggota, buku daftar pengawas, buku daftar pengurus, buku daftar pemegang sertifikat modal koperasi, dan risalah rapat anggota;
- 9) Melakukan upaya lain bagi kepentingan, kemanfaatan, dan kemajuan koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan rapat anggota.

5. Permodalan Koperasi

Sebagai badan usaha yang bergerak di bidang kegiatan ekonomi, koperasi juga memerlukan modal sebagai pembiayaan

usahanya. Faktor modal dalam usaha koperasi merupakan salah satu alat yang ikut menentukan maju tidaknya koperasi. Tanpa adanya modal suatu usaha yang bersifat ekonomis tidak akan dapat berjalan sebagaimana mestinya.⁴⁷

Ada beberapa prinsip yang harus dipatuhi oleh setiap badan usaha berbentuk koperasi yang berkaitan dengan permodalan, yaitu:⁴⁸

- a. Bahwa pengendalian dan pengelolaan koperasi harus tetap berada di tangan anggota dan tidak perlu dikaitkan dengan jumlah modal atau dana yang bisa ditanam oleh seseorang anggota dalam koperasi dan berlaku ketentuan, satu anggota satu suara.
- b. Bahwa modal harus dimanfaatkan untuk usaha-usaha yang bermanfaat bagi anggotanya.
- c. Bahwa kepada modal hanya diberikan balas jasa yang terbatas. Ini adalah sesuai dengan azas koperasi yaitu: "*Limited returns on equity capital*".
- d. Bahwa untuk membiayai usaha-usahanya secara efisien, koperasi pada dasarnya membutuhkan modal yang cukup.
- e. Bahwa usaha-usaha dari koperasi harus dapat membantu pembentukan modal baru. Hal itu diantaranya dapat dilakukan dengan menahan sebagian dari keuntungan (SHU) dan tidak membaginya semua kepada anggotanya.
- f. Bahwa kepada saham koperasi (*share*), yang di Indonesia adalah ekuivalen dengan simpanan pokok, tidak bisa diberikan suatu premi di atas nilai nominalnya meskipun seandainya nilai bukunya bisa saja bertambah.

Di dalam Undang-undang terbaru tentang Perkoperasian yaitu Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012, sumber permodalan koperasi sebagaimana diatur dalam pasal 66 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian adalah sebagai berikut:

⁴⁷Sutantya Rahardja Hadhikusuma, **Hukum Koperasi Indonesia**, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm 96.

⁴⁸Hendrojogi, **Koperasi Azas-azas, Teori dan Praktek**, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm 194.

- (1) Modal Koperasi terdiri dari Setoran Pokok dan Sertifikat Modal Koperasi sebagai modal awal.
- (2) Selain modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) modal koperasi dapat berasal dari:
 - a. Hibah;
 - b. Modal penyertaan;
 - c. Modal pinjaman yang berasal dari:
 1. Anggota;
 2. Koperasi lainnya dan/atau Anggotanya;
 3. Bank dan lembaga keuangan lainnya;
 4. Penerbitan obligasi dan surat utang lainnya; dan/atau
 5. Pemerintah dan pemerintah daerah.
 - Dan/atau
 - d. Sumber lain yang sah yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terkait dengan hal diatas, yang dimaksud dengan Setoran Pokok adalah sejumlah uang, yang wajib dibayar oleh seseorang atau badan hukum koperasi pada saat yang bersangkutan mengajukan permohonan keanggotaan pada suatu koperasi.⁴⁹ Sedangkan sertifikat Modal Koperasi adalah bukti penyertaan Anggota Koperasi dan modal Koperasi, dimana setiap anggota koperasi diharuskan membeli sertifikat modal koperasi yang jumlah minimumnya ditentukan dalam anggaran dasar koperasi.⁵⁰ Ketentuan mengenai permodalan koperasi ini wajib dipenuhi oleh semua koperasi termasuk juga koperasi simpan pinjam, dimana undang-undang memberikan waktu sekurang-kurangnya 3 bulan bagi koperasi yang ada untuk menyesuaikan permodalan mereka dengan ketentuan yang baru tersebut.

⁴⁹Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 67 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian.

⁵⁰*Ibid*, Pasal 68.

6. Jenis-jenis Koperasi

Secara umum penjenisan Koperasi di Indonesia telah diatur oleh undang-undang. Jenis-jenis koperasi sebagaimana diatur di dalam pasal 83 dan pasal 84 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian terdiri dari:

- (1) Koperasi konsumen: Menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang penyediaan barang kebutuhan Anggota dan non-Anggota.
- (2) Koperasi produsen: Menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang pengadaan sarana produksi dan pemasaran produksi yang dihasilkan Anggota kepada Anggota dan non-Anggota.
- (3) Koperasi jasa: Menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan jasa non-simpan pinjam yang diperlukan oleh Anggota dan non-Anggota.
- (4) Koperasi simpan pinjam: Menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha yang melayani Anggota.

Penjenisan koperasi di dalam ketentuan undang-undang tersebut didasarkan pada kesamaan kegiatan usaha dan/atau kepentingan ekonomi anggota, namun demikian dalam prakteknya jenis koperasi yang ada di Indonesia cukup beragam. Jenis-jenis koperasi tersebut dapat dibedakan menurut kegiatan usaha koperasi (koperasi konsumen, koperasi produsen dan koperasi simpan pinjam), latar belakang anggota (koperasi unit desa, koperasi sekolah, koperasi pegawai negeri) atau kondisi anggota (koperasi primer, koperasi sekunder).⁵¹

⁵¹Djoko Mulyono, **Buku Pintar Strategi Bisnis Koperasi Simpan Pinjam**, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2012, hlm 4.

D. Tinjauan Umum Mengenai Koperasi Simpan Pinjam (KSP)

1. Pengertian Koperasi Simpan Pinjam

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa secara umum di Indonesia dikenal dengan empat jenis koperasi, antara lain koperasi konsumen, koperasi produsen, koperasi jasa dan koperasi simpan pinjam. Salah satu jenis koperasi yang akan dibahas pada penelitian ini adalah koperasi simpan pinjam (KSP). Secara umum KSP bergerak di bidang simpan dan pinjaman.

KSP atau biasa disebut juga dengan koperasi kredit adalah koperasi yang bergerak dalam bidang pemupukan simpanan dari para anggotanya, untuk kemudian dipinjamkan kembali kepada para anggota yang memerlukan bantuan modal.⁵²

Kegiatan menabung serta memperoleh modal dari perusahaan yang mereka miliki sendiri, membuat para anggota KSP tidak hanya akan menikmati hasil simpanan dari hasil usaha perusahaannya, akan tetapi mereka juga memiliki peluang untuk memperoleh modal dengan biaya murah. Dengan demikian, KSP akan menyebabkan terbatasnya ruangan para renternir yang cenderung sangat merugikan pengusaha dan pedagang kecil pada umumnya.

Di dalam Bagian Ketentuan Umum Pasal 1 Angka (15) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian disebutkan bahwa:

⁵²Revrison Baswir, *op.cit*, hlm 78.

Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang menjalankan usaha simpan pinjam sebagai salah satu-satunya usaha

Menurut Parjimin N dan Djabaruddin DJ memberikan definisi tentang koperasi simpan pinjam sebagai berikut:⁵³

Koperasi simpan pinjam ialah koperasi yang bergerak dalam lapangan usaha pembentukan modal melalui tabungan-tabungan para anggota secara teratur dan terus menerus untuk kemudian dipinjamkan kepada para anggota dengan cara mudah, murah, cepat dan tepat untuk tujuan produktif dan kesejahteraan.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi sebagai peraturan yang menjadi pedoman pelaksanaan usaha simpan pinjam hingga saat ini menyebutkan definisi KSP sebagai berikut: “Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang kegiatannya hanya usaha simpan pinjam”.

Sedangkan di dalam Kamus Hukum Ekonomi, KSP diartikan sebagai:⁵⁴

Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang usaha pokoknya adalah menggiatkan penabungan dan memberikan pinjaman kepada anggotanya dengan bunga yang ringan.

Menurut penulis, koperasi simpan pinjam dapat diibaratkan seperti lembaga keuangan bank dalam skala yang lebih kecil, karena Koperasi simpan pinjam menjalankan kegiatan usaha dengan cara menghimpun dana kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk kredit.

⁵³Panji Anoraga, Ninik Widiyanti, **Dinamika Koperasi**, Bina Adiaksara & Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm 23.

⁵⁴Sri Rejeki Hartono, Paramita Prananingtyas, Fahimah, **Kamus Hukum Ekonomi**, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hlm 94.

2. Pengaturan Tentang Koperasi Simpan Pinjam dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

a. Undang-undang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian merupakan dasar hukum operasional Koperasi di Indonesia sebelum lahirnya undang-undang terbaru yang berlaku saat ini. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 disahkan untuk menggantikan undang-undang Nomor 12 Tahun 1967 Tentang Pokok-pokok Perkoperasian. Di dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 pengaturan mengenai usaha simpan pinjam dapat ditemui di dalam Pasal 44. Setelah itu selama 20 tahun undang-undang perkoperasian tidak mengalami perubahan, baru pada tahun 2012 tepatnya pada tanggal 12 Oktober 2012 baru disahkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian menggantikan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992. Dengan dibentuknya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 maka Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 dinyatakan tidak berlaku.

Di dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tersebut terdapat beberapa ketentuan mengenai KSP yang diatur tersendiri di dalam Bab X Pasal 88 sampai dengan Pasal 95.

b. Peraturan Pelaksana

Selanjutnya dalam rangka sebagai pelaksanaan Pasal 88 sampai dengan Pasal 95 dari Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tersebut pemerintah mengeluarkan peraturan pelaksana, namun

sehubungan dengan adanya undang-undang baru mengenai perkoperasian yaitu Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 yang menggantikan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992, maka peraturan pelaksana yang berkaitan dengan KSP selama belum terbentuk, berdasarkan pasal 124 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 yang mengatakan bahwa:

- (1) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan atau belum diganti berdasarkan Undang-Undang ini.

Terkait dengan hal ini apabila peraturan pelaksana tentang KSP belum terbentuk maka menggunakan peraturan pelaksana yang sebelumnya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi selama tidak bertentangan dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012.

Selain berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995, KSP dalam menjalankan kegiatan usahanya juga berpedoman pada beberapa Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, diantaranya adalah Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor

96/kep/M.KUKM/IX/2004 Tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi, Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 15/Per/M.KUKM/XII/2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi, dan peraturan terkait lainnya.

3. Tujuan Koperasi simpan pinjam

Setiap organisasi atau perkumpulan mempunyai tujuan tertentu. KSP bergerak di lapangan usaha pembentukan modal melalui tabungan-tabungan para anggota secara teratur dan terus-menerus untuk kemudian dipinjamkan lagi kepada anggota dengan cara mudah, murah, cepat, dan tepat untuk tujuan produktif dan kesejahteraan. Tujuan KSP adalah sebagai berikut:⁵⁵

- a. Membantu keperluan kredit para anggota, yang sangat membutuhkan pinjaman dengan syarat-syarat ringan.
- b. Mendidik anggota supaya giat menyimpan atau menabung uang secara teratur sehingga membentuk modal sendiri.
- c. Mendidik anggota hidup berhemat, dengan menyisihkan sebagian dari pendapatan mereka untuk ditabung.
- d. Menambah pengetahuan tentang koperasi.

4. Perangkat Organisasi Koperasi Simpan Pinjam

Sama halnya dengan koperasi pada umumnya bahwa organ KSP terdiri dari rapat anggota, pengurus dan pengawas. Akan tetapi

⁵⁵Windoyo, **Kiat Memberdayakan Uang**, Cempaka Putih, Batang, 2007, hlm 7.

dalam perakteknya, KSP dapat membentuk pengelola kegiatan koperasi. Sesuai dengan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksana Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi bahwa pengelola usaha simpan pinjam dapat dilakukan oleh pengelola yang diangkat oleh pengurus. Untuk menjalankan kegiatan usaha koperasi, pengelola membentuk struktur organisasi sesuai dengan kebutuhan usaha. Meskipun struktur organisasi pengelola terpisah dari struktur organisasi koperasi itu sendiri, akan tetapi pada hakikatnya setiap pengelola bertanggung jawab kepada pengurus koperasi.⁵⁶ Dengan adanya pengelola diharapkan dapat merealisasikan tujuan KSP, oleh karena itu pengelola KSP diharuskan memiliki keahlian di bidang keuangan atau bidang simpan pinjam.

5. Sumber Modal Koperasi Simpan Pinjam

Modal merupakan hal penting bagi keberlangsungan koperasi simpan pinjam dalam rangka memenuhi kebutuhan dana para anggotanya. Sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksana Kegiatan Koperasi Simpan Pinjam oleh Koperasi, KSP wajib menyediakan modal sendiri dan dapat ditambah dengan modal penyertaan. Ketentuan mengenai modal sendiri sebagaimana telah diubah oleh Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian terdiri dari setoran pokok dan sertifikat modal koperasi yang berasal dari anggota koperasi. Selain itu modal KSP juga dapat berasal dari:

⁵⁶Djoko Mulyono, *op.cit*, hlm 52.

- a. Hibah
- b. Modal penyertaan
- c. Modal pinjaman yang berasal dari:
 - 1) Anggota
 - 2) Koperasi lainnya dan atau anggotanya
 - 3) Bank dan lembaga keuangan lainnya
 - 4) Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya
 - 5) Pemerintah dan pemerintah daerah
- d. Sumber lain yang sah dan tidak bertentangan dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan.

6. Lembaga Penjamin Simpanan

Pembentukan LPS pada KSP merupakan amanat dari Undang-undang perkoperasian yang baru. Dalam Pasal 94 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 menyatakan bahwa:

- (1) Koperasi Simpan Pinjam wajib menjamin Simpanan Anggota.
- (2) Pemerintah dapat membentuk Lembaga Penjamin Simpanan Koperasi Simpan Pinjam untuk menjamin Simpanan Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Lembaga Penjamin Koperasi Simpan Pinjam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan program penjaminan Simpanan bagi Anggota Koperasi Simpan Pinjam.
- (4) Koperasi Simpan Pinjam yang memenuhi persyaratan dapat mengikuti program penjaminan Simpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Ketentuan mengenai Lembaga Penjamin Simpanan Koperasi Simpan Pinjam diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Namun dengan adanya undang-undang perkoperasian yang relatif baru ini, pembentukan LPS KSP maupun peraturannya masih belum terbentuk. Seperti yang kita ketahui bahwa pembentukan LPS KSP merupakan cara yang dilakukan untuk mengembalikan kepercayaan anggota atau masyarakat terhadap koperasi seperti apa yang dilakukan oleh lembaga keuangan bank mengingat dengan maraknya kasus penipuan pada KSP yang dijalankan tidak sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi sesungguhnya, sehingga dapat beresiko terhadap simpanan anggota.

Agar laju pertumbuhan simpanan anggota pada KSP meningkatkan maka diperlukan kepercayaan anggota, sehingga dalam mengelola simpanan perlu dilakukan perkuatan dalam bentuk dukungan penjaminan simpanan anggota, dan untuk melaksanakan program penjaminan terhadap simpanan anggota tersebut perlu dibentuk suatu lembaga yang independen yang diberi tugas dan wewenang untuk melaksanakan program yang dimaksud yaitu dengan dibentuknya LPS pada KSP yang berfungsi untuk menjamin simpanan anggota KSP dari penipuan maupun kegagalan koperasi, dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem KSP sesuai dengan kewenangannya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah *yuridis-normatif*. Penelitian yuridis-normatif adalah suatu prosedur ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya yang obyeknya hukum itu sendiri.⁵⁷ Penulis akan melakukan tinjauan secara mendalam tentang semua produk hukum secara langsung maupun tidak langsung baik dari bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder tentang kedudukan LPS KSP dan hubungan LPS pada KSP dengan LPS pada perbankan.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).

Comparative approach digunakan untuk membandingkan pengaturan lembaga Penjamin Simpanan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan dengan Rancangan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Lembaga Penjamin Simpanan pada KSP, dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan Lembaga Penjamin Simpanan. Dalam hal ini meskipun Rancangan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Lembaga

⁵⁷Jhonny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2011, hlm 57.

Penjamin Simpanan pada KSP belum di sahkan namun dapat digunakan sebagai kajian akademis, sedangkan *statute approach* adalah penelitian yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang diteliti dengan tujuan untuk memahami dan menemukan jawaban dari permasalahan yang ada.

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas.⁵⁸ Yakni bahan hukum yang terdiri dari Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, dan surat keputusan yang dapat dijadikan sebagai dasar acuan dan pertimbangan hukum. Dalam hal ini aturan hukum yang digunakan adalah:

- a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.
- c. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
- d. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan.
- e. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang perkoperasian.
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi.

⁵⁸Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana Predana Media Group, Jakarta, 2007, hlm 141.

- g. Rancangan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Lembaga Penjamin Simpanan KSP.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang bersifat memberikan penjelasan untuk menunjang bahan hukum primer. Yang termasuk dalam bahan hukum sekunder adalah buku-buku hukum termasuk juga skripsi, karya tulis ilmiah, artikel, makalah, penjelasan Undang-undang dan jurnal-jurnal hukum.⁵⁹

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri atas:

- a. Kamus Hukum
- b. Kamus Umum Bahasa Indonesia.
- c. Media massa

D. Teknik Penelusuran Bahan Hukum

Metode perolehan bahan hukum dalam penelitian ini, baik untuk bahan hukum primer, sekunder dan tersier dilakukan melalui studi kepustakaan yaitu menggunakan teknik penelitian kepustakaan (*Library Research*) antara lain dengan membaca peraturan perundang-undangan, buku atau bahan pustaka lain dengan cara mempelajari dan mengutip data dari sumber yang ada baik berupa literatur yang berkaitan langsung

⁵⁹*Ibid*, hlm 155.

dengan permasalahan melalui pusat-pusat dokumentasi dan informasi hukum atau di perpustakaan-perpustakaan pada instansi yang terkait seperti pada Perpustakaan Pusat Dokumentasi Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya Malang, Perpustakaan Daerah Kota Malang. Selain studi kepustakaan metode perolehan bahan hukum juga dapat dilakukan dengan mengakses di situs-situs internet,

E. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini merupakan langkah-langkah yang berkaitan dengan pengolahan bahan-bahan hukum yang dikumpulkan untuk meneliti dan mengkaji permasalahan seperti yang terdapat dalam rumusan masalah.⁶⁰

Pengolahan atau teknik analisis bahan hukum pada dasarnya tergantung pada jenis sumber bahan hukum, bagi penelitian hukum normatif yang hanya mengenal bahan hukum sekunder saja, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, maka dalam mengolah dan menganalisis bahan hukum tersebut tidak dapat terlepas dari berbagai penafsiran yang dikenal dalam ilmu hukum.⁶¹

Bahan hukum dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan Penafsiran gramatikal. Penafsiran gramatikal yaitu penafsiran menurut tata bahasa sesuai dengan apa yang tertera atau apa yang tertulis secara

⁶⁰Johny Ibrahim, *op.cit*, hlm 297.

⁶¹Amirudin dan Zainal Asikin, **Pengantar Metode Penelitian Hukum**, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm 163.

eksplisit dalam aturan tersebut, dalam kegiatan penafsiran ini penulis berupaya dengan sungguh-sungguh untuk menetapkan segala sesuatu yang menyangkut mengenai kejelasan pengertian dengan mengemukakan arti yang dimaksud oleh aturan tersebut.⁶² Terkait dengan hal tersebut penulis akan menafsirkan ketentuan yang berkaitan dengan kedudukan LPS KSP dalam Pasal 3 Rancangan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Lembaga Penjamin Simpanan KSP.

F. Definisi Konseptual

1. Kedudukan adalah tempat atau letak, status mengenai keadaan atau tingkatan orang maupun badan dalam suatu struktur.
2. Lembaga Penjamin Simpanan adalah lembaga atau badan hukum yang bertujuan untuk memberikan proteksi atau perlindungan dengan menyelenggarakan kegiatan penjaminan atas simpanan nasabah atau anggota penyimpan.
3. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
4. Koperasi Simpan Pinjam adalah koperasi yang kegiatannya hanya usaha simpan pinjam.

⁶²Bahder Johan Nasution, **Metode Penelitian Ilmu Hukum**, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm 96.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Lembaga Penjamin Simpanan Pada Koperasi Simpan Pinjam (LPS KSP) Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian

1. Kedudukan LPS KSP Dalam Suatu Struktur Organisasi

Struktur merupakan bagan atau susunan antar komponen maupun antar posisi sehingga mencerminkan hirarki organisasi, wewenang, garis koordinasi dan tanggungjawab, sedangkan organisasi merupakan alat yang digunakan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Struktur organisasi tercipta sebagai hasil dari suatu proses pengorganisasian, dan merupakan rangka dasar hubungan formal yang telah ditetapkan, yang membatasi kedudukan antara alat organisasi dengan tujuan organisasi.⁶³

Struktur organisasi koperasi sebenarnya tidak hanya mencakup segi intern koperasi, tetapi meliputi pula segi eksteralnya. Sebagai suatu badan usaha yang sekaligus merupakan gerakan ekonomi rakyat, maka kedua segi organisasi koperasi tersebut harus dilihat sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya.⁶⁴ Yang dimaksud dengan intern organisasi koperasi merupakan organisasi yang ada di dalam setiap tubuh koperasi yang meliputi unsur-unsur kelengkapan yang ada di dalam organisasi

⁶³Sudarsono dan Edilius, **Koperasi Dalam Teori dan Praktek**, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm 83.

⁶⁴Revrison Baswir, *op.cit*, hlm 162.

tersebut, baik yang terdapat di dalam Koperasi Primer, maupun Koperasi Sekunder. Dalam ketentuan umum Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian dijelaskan bahwa yang dimaksud koperasi primer adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang perseorangan, sedangkan koperasi sekunder adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan badan hukum koperasi.


Ekstern organisasi koperasi merupakan organisasi yang berhubungan dengan tingkat-tingkat koperasi itu, yaitu hubungan serta kedudukan koperasi terhadap organisasi koperasi lainnya, baik antara Koperasi Primer dengan Koperasi Sekunder atau dengan koperasi yang lebih tinggi tingkatannya. Dengan demikian struktur ekstern organisasi koperasi juga menunjukkan kedudukan koperasi terhadap koperasi lainnya dalam upaya memperluas jaringan usaha koperasi. Baik dengan koperasi lainnya dalam lingkup daerah kerjanya, dalam lingkup wilayah tertentu maupun dalam lingkup nasional.

Misalnya koperasi primer bergabung dengan koperasi yang ada dilingkungannya, sehingga membentuk koperasi pusat, koperasi pusat mengadakan penggabungan dengan koperasi pusat lainnya sehingga menjadi gabungan koperasi pusat dan gabungan koperasi tersebut juga dapat menggabung untuk mendirikan induk koperasi. Dalam ekstern organisasi ini juga termasuk hubungan tingkat-tingkat Koperasi itu dengan pemerintah dan Dewan Koperasi Indonesia. Dewan Koperasi Indonesia yaitu organisasi yang didirikan dari dan oleh gerakan

koperasi untuk memperjuangkan kepentingan dan menyalurkan aspirasi koperasi. Struktur ekstern organisasi koperasi selain menggambarkan hubungan koperasi dengan tingkat-tingkat koperasi itu, disisi lain dalam hal pembinaan struktur ekstern organisasi koperasi tersebut oleh penulis dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1.

Struktur Ekstern Organisasi Koperasi



Pembentukan struktur organisasi ekstern diatas didasari oleh ketentuan yang terdapat dalam undang-undang perkoperasian, dimana peran Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN) terhadap koperasi yaitu sebagai Pembina jati diri atau ideologi koperasi. Seperti yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian Pasal 115 dan Pasal 116, DEKOPIN didirikan sebagai wadah untuk memperjuangkan kepentingan dan bertindak sebagai pembawa aspirasi koperasi, dalam rangka pemberdayaan koperasi serta berupaya dalam menjunjung tinggi nilai dan prinsip koperasi dengan cara meningkatkan kesadaran berkoperasi, menyelenggarakan sosialisasi dan konsultasi kepada koperasi, mengembangkan dan mendorong kerjasama antar koperasi.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian

Pasal 112 mengatur hubungan koperasi dengan pemerintah, dimana peran pemerintah terhadap koperasi yaitu dalam hal pembinaan dan pemberdayaan organisasi agar dapat berkembang baik dengan menetapkan kebijakan seperti dalam hal pengesahan sampai pada pembubaran koperasi. Pemerintah memberikan bimbingan dan kemudahan dalam bentuk pengembangan kelembagaan, bantuan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, penelitian koperasi, memperkokoh pembiayaan koperasi, pengembangan jaringan usaha koperasi, memberi bantuan konsultasi dan fasilitas terhadap Koperasi, serta memberikan perlindungan dan pengawasan.


Sedangkan pelaku usaha dalam struktur ekstern organisasi diatas memiliki hubungan timbal balik dengan koperasi, artinya koperasi dapat bekerjasama saling menguntungkan seperti dalam hal menjalankan kegiatan usaha dibidang permodalan koperasi dapat berhubungan dengan perbankan, kemudian bisa juga dalam kegiatan usaha simpan pinjam, yang tujuan dari kerjasama ini untuk membuka peluang usaha yang lebih besar.

Organisasi koperasi yang telah terbentuk memerlukan pelaksanaan manajemen koperasi diantaranya mengenai bagan struktur organisasi yang relevan, perangkat dan fungsi organisasi koperasi. Bagan struktur organisasi koperasi menggambarkan susunan, isi dan luas cakupan organisasi koperasi, serta menjelaskan posisi dari pada fungsi beserta tugas maupun kewajiban setiap fungsi, hubungan kerja

dan tanggung jawab yang jelas. Bagan struktur intern organisasi koperasi tersebut terdiri dari Rapat anggota, Pengurus dan Pengawas.

Gambar 2.

Struktur Intern Organisasi Koperasi



Sumber: Salim Al Idrus, diolah, 2008

Berdasarkan struktur organisasi tersebut dapat dilihat bahwa rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 32 Undang-undang 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian. Rapat anggota dihadiri oleh anggota yang pelaksanaannya diatur dalam anggaran dasar, dan anggota tersebut baik berupa pengawas maupun pengurus koperasi. Dalam hal ini anggota merupakan sumber dari organisasi koperasi, sebab semua organ-organ tersebut dapat terbentuk karena anggota.

Menurut ketentuan dalam Pasal 26 Undang-undang 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian, anggota koperasi adalah pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi, Anggota koperasi dicatat dalam buku daftar anggota, dan keanggotaan koperasi bersifat terbuka bagi semua yang bisa dan mampu menggunakan jasa koperasi serta bersedia menerima tanggung jawab keanggotaan. Sebagai pemilik dan pengguna jasa koperasi, maka anggota harus berpartisipasi aktif termasuk dalam menjaga stabilitas kegiatan koperasi.

Anggota koperasi merupakan setiap warga negara Indonesia yang mampu melakukan perbuatan hukum dan yang memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah ditentukan dalam anggaran dasar. Hal tersebut dimaksudkan sebagai konsekuensi koperasi sebagai badan hukum.

Pada dasarnya keanggotaan koperasi tidak dapat dipindahtangankan karena persyaratan untuk menjadi anggota koperasi adalah kepentingan ekonomi yang melekat pada anggota yang bersangkutan. Sebagai konsekuensi seseorang menjadi anggota koperasi, maka anggota mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi yaitu mematuhi ketentuan yang terdapat dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta keputusan yang telah disepakati dalam rapat anggota.

Terkait dengan ketentuan diatas, khusus pada keanggotaan KSP dalam Undang-undang perkoperasian yang di jelaskan dalam pasal 84 Undang-undang 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian menyatakan

bahwa KSP menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha yang melayani anggota, sehingga dalam hal ini KSP hanya memberikan pelayanan simpan pinjam hanya kepada anggota.

Mengingat anggota merupakan pemilik sekaligus pengguna jasa dan sangat berkepentingan dalam usaha yang dijalankan oleh koperasi, maka partisipasi anggota sangat berarti untuk mengembangkan usaha koperasi. Hal ini sejalan pula dengan hak anggota untuk memanfaatkan dan mendapat pelayanan dari koperasinya.

Anggota merupakan faktor penentu dalam kehidupan koperasi, oleh karena itu penting bagi anggota untuk mengembangkan dan memelihara kebersamaan sehingga tidak akan ada lagi kasus-kasus penipuan yang berkaitan dengan koperasi. Namun demikian dalam kegiatannya peran anggota masih belum bisa sepenuhnya menunjang keberadaan koperasi terutama terkait dengan keamanan dana anggotanya, sehingga dengan adanya permasalahan tersebut mengakibatkan turunnya tingkat kepercayaan masyarakat maupun anggota terhadap koperasi khususnya pada KSP.

Sebenarnya hal tersebut tidak akan terjadi jika anggota telah menjalankan perannya sesuai dengan nilai-nilai maupun prinsip koperasi dengan baik dan benar, sehingga kepercayaan anggota maupun masyarakat akan tumbuh dengan sendirinya tanpa ada lembaga lainnya yang berupaya dalam meningkatkan kepercayaan seperti dalam lembaga keuangan bank yang membentuk LPS. Namun

hal ini berbanding terbalik dengan kenyataan yang ada, sehingga dalam undang-undang perkoperasian yang baru yaitu Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 mengamanatkan pembentukan LPS KSP, dan amanat ini tertuang dalam pasal 94. Bunyi pasal tersebut yaitu:

- (1) Koperasi Simpan Pinjam wajib menjamin Simpanan Anggota.
- (2) Pemerintah dapat membentuk Lembaga Penjamin Simpanan Koperasi Simpan Pinjam untuk menjamin Simpanan Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Lembaga Penjamin Koperasi Simpan Pinjam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan program penjaminan Simpanan bagi Anggota Koperasi Simpan Pinjam.
- (4) Koperasi Simpan Pinjam yang memenuhi persyaratan dapat mengikuti program penjaminan Simpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Ketentuan mengenai Lembaga Penjamin Simpanan Koperasi Simpan Pinjam diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Apabila melihat struktur intern organisasi koperasi diatas beserta ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian, maka dapat dikatakan bahwa LPS KSP merupakan suatu lembaga diluar intern maupun ekstren organisasi koperasi. Mengingat fungsi LPS KSP yaitu menjamin simpanan maka sama halnya dengan fungsi LPS yang terdapat dalam lembaga perbankan, dan sesuai dengan Pasal 94 diatas maka pengaturan mengenai struktur serta kedudukan LPS KSP diatur dalam Peraturan Pemerintah. Namun berdasarkan penelitian sampai saat ini Peraturan Pemerintah tersebut belum diatur.

Berdasarkan kesamaan fungsi lembaga tersebut, jika dikaitkan antara beberapa ketentuan mengenai LPS yang terdapat dalam

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 dengan LPS KSP dalam Rancangan Pemerintah Republik Indonesia yang digunakan sebagai kajian akademis dalam skripsi ini, maka dapat dipahami mengenai kedudukan melalui pasal-pasal yang telah diatur dalamnya.

Ketentuan dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang LPS di sebutkan bahwa:

Pasal 2

- (1) Berdasarkan Undang-Undang ini, dibentuk Lembaga Penjamin Simpanan, yang selanjutnya disebut LPS.
- (2) LPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah badan hukum.
- (3) LPS adalah lembaga yang independen, transparan, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
- (4) LPS bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 3

- (1) LPS berkedudukan di ibukota Negara Republik Indonesia.
- (2) LPS dapat mempunyai kantor perwakilan di wilayah Negara Republik Indonesia.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pembentukan kantor perwakilan diatur dengan Keputusan Dewan Komisioner.

Sedangkan ketentuan dalam Rancangan Pemerintah Republik Indonesia Tentang LPS KSP yaitu:

Pasal 2

Berdasarkan Peraturan Pemerintah ini, dibentuk Lembaga Penjamin Simpanan Koperasi Simpan Pinjam, yang selanjutnya disebut LPS-KSP.

Pasal 3

- (1) LPS-KSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah badan hukum.

- (2) LPS-KSP merupakan lembaga independen, yang transparan, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
- (3) LPS-KSP bertanggung jawab kepada Menteri.

Pasal 4

- (1) LPS-KSP berkedudukan di ibukota Negara Republik Indonesia.
- (2) LPS-KSP dapat mempunyai kantor perwakilan di wilayah Negara Republik Indonesia.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pembentukan kantor perwakilan diatur dengan Peraturan Menteri.

Berdasarkan ketentuan dalam pasal diatas, menyatakan bahwa LPS perbankan maupun LPS KSP berbentuk badan hukum. Sehingga, sebagai badan hukum, kedua LPS ini memiliki karakteristik seperti badan hukum pada umumnya, misalnya memiliki visi, misi, motivasi dalam melakukan kegiatan, dan juga terkait dengan kepemilikan asset atau kekayaan.

Seperti dalam penjelasan pada tinjauan pustaka yang dimaksud dengan badan hukum adalah subjek hukum yang disamakan dengan manusia (*rechtspersoon, legal personality*). Badan hukum sebagai subjek hukum mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana manusia, yaitu dapat menggugat dan digugat serta mempunyai harta kekayaan sendiri. Harta yang kekayaan yang terpisah dari pendiri badan hukum itu, terpisah dari harta kekayaan pemilik, pengawas dan pengurusnya.⁶⁵

Terkait dengan ketentuan pasal diatas yang menyatakan bahwa LPS berbentuk Badan Hukum, maka syarat-syarat atau unsur yang dipakai sebagai kriteria untuk menentukan adanya kedudukan sebagai

⁶⁵Erman Rajagukguk, **LPS Badan Hukum, Uang LPS Bukan Keuangan Negara**, 2009, hal 1, jurnal (*online*), www.ermanhukum.com/.../lps%20badan%20hukum.pdf, (28 November 2013).

badan hukum agar badan hukum tersebut dapat dikatakan sebagai badan hukum, salah satunya yaitu adanya harta kekayaan yang terpisah. Apabila merujuk pada ketentuan dalam Pasal 81 Undang-undang No. 24 Tahun 2004 Tentang LPS, yang berbunyi:

Pasal 81

- (1) Modal awal LPS ditetapkan sekurang-kurangnya Rp4.000.000.000.000,00 (empat triliun rupiah) dan sebesar-besarnya Rp8.000.000.000.000,00 (delapan triliun rupiah).
- (2) Kekayaan LPS merupakan aset negara yang dipisahkan.
- (3) LPS bertanggung jawab atas pengelolaan dan penatausahaan semua asetnya.

Ketentuan dalam Pasal 81 ayat (2) menyatakan bahwa aset LPS merupakan kekayaan sendiri dan terpisah dari kekayaan negara. Artinya, walaupun kekayaan tersebut berasal dari Negara, namun dalam hal pengelolaannya dilakukan secara terpisah dan dengan pola yang sangat berbeda.

Sedangkan mengenai permodalan dalam Rancangan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang LPS KSP diatur pada pasal sebagai berikut:

Pasal 47

- (1) Modal awal LPS-KSP ditetapkan sekurang-kurangnya Rp 2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah)
- (2) Modal awal sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan modal penyertaan pemerintah yang disetor sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen)
- (3) Sisa setoran modal penyertaan sebagaimana dimaksud ayat (2) disetor penuh selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun.
- (4) LPS-KSP bertanggung jawab atas pengelolaan dan penatausahaan semua asetnya.

Pasal 48

- (1) Kekayaan LPS-KSP berbentuk investasi dan bukan investasi.
- (2) Kekayaan yang berbentuk investasi hanya dapat ditempatkan pada surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan/atau Perusahaan Milik Negara.
- (3) LPS-KSP dapat menempatkan kekayaan bukan investasi dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya.
- (4) LPS-KSP tidak dapat menempatkan investasi pada KSP atau perusahaan lainnya, kecuali dalam bentuk penyertaan modal sementara dalam rangka penyelamatan KSP gagal.

Ketentuan dalam pasal diatas secara tidak langsung juga menafsirkan hal yang sama seperti dalam ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang LPS bahwa modal yang dikelola LPS KSP merupakan uang Negara.

Sedangkan jika melihat pada ketentuan lain dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, maka semakin jelas bahwa uang yang dikelola LPS dan LPS KSP merupakan uang Negara, seperti keterangan yang terdapat di dalam beberapa pasal dibawah ini yaitu:

- a. Pasal 1 angka 1 menegaskan bahwa “Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut”.
- b. Kemudian dalam Pasal 2 huruf g menegaskan juga bahwa: “Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi: kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri

atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah". Dari kedua pasal ini dapat disimpulkan bahwa semua yang berasal dari negara seperti LPS dan LPS KSP yang mendapatkan modal awal dari uang Negara, adalah keuangan negara. Meskipun pada prakteknya kedua LPS ini seperti sebuah lembaga asuransi perbankan, yang menjamin dan merawat Bank/koperasi yang bermasalah melalui uang premi yang setiap bulan/tahun dibayarkan oleh Bank dan koperasi yang ada di seluruh Indonesia yang menjadi anggota program penjaminan. Maksudnya ada sebagian uang LPS maupun LPS KSP yang memang berasal dari iuran premi, namun kita kembalikan pada keadaan kondisi awal, bahwa LPS dan LPS KSP dapat berdiri karena awalnya di danai dengan uang pemerintah. Dan menurut Pasal 2 huruf g diatas adalah termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah.

- c. Pasal 2 Huruf h menegaskan bahwa: "Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum"
- d. Pasal 2 huruf i menegaskan: "Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan

pemerintah”. Ketentuan ini semakin mengokohkan bahwa dana/uang yang dikelola oleh LPS dan LPS KSP adalah uang negara. Karena pertama, meskipun uang kedua LPS tersebut ada yang diperoleh dari uang premi setoran dari seluruh Bank/koperasi yang ada, namun dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang LPS dan Peraturan Pemerintah Tentang LPS KSP yang akan datang dalam rangka tugas pemerintahan dan kepentingan umum yaitu demi sehatnya perekonomian nasional dan juga kesejahteraan rakyat banyak. Sehingga berdasarkan Pasal 2 huruf I tersebut, maka kekayaan LPS dan LPS KSP adalah keuangan negara, karena diperoleh dengan menggunakan fasilitas negara (terbitnya UU dan PP)

Sebelumnya dalam hal pengertian badan hukum seperti yang telah dijelaskan diatas, maka badan hukum dapat bersifat perdata dan dapat pula bersifat publik. Dalam pasal 1653 KUH Perdata dilihat dari pendiriannya, ada tiga macam badan hukum, yakni:⁶⁶

- a. Badan hukum yang diadakan oleh kekuasaan umum (Pemerintah atau Negara), termasuk dalam hukum publik yang salah satu pihaknya adalah penguasa, bersifat memaksa dengan tujuan melindungi kepentingan umum dan mengatur hubungan hukum antara Negara dengan individu. Contohnya Negara RI, Bank Indonesia.

⁶⁶Riduan syahrani, *op.cit*, hlm 54.

- b. Badan hukum yang diakui oleh kekuasaan umum, termasuk dalam hukum perdata yang kedua belah pihak adalah perorangan tanpa menutup kemungkinan bahwa dalam hukum perdata pun penguasa dapat menjadi pihak juga. Bersifat melengkapi meskipun ada juga yang memaksa dengan tujuan melindungi kepentingan individu/perorangan. Contohnya PT, koperasi dan yayasan.
- c. Badan hukum yang diperkenankan dan yang didirikan dengan tujuan tertentu yang tidak bertentangan dengan undang-undang atau kesusilaan (badan hukum dengan konstruksi keperdataan).

Sesuai dengan teori hukum tersebut di atas, LPS merupakan badan hukum yang diadakan oleh kekuasaan umum. Karena pendiriannya dilakukan oleh penguasa yaitu didirikan sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang perbankan sehingga terbentuklah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang LPS. Dari ketentuan tersebut maka, LPS termasuk dalam badan hukum publik.

Sebagai badan hukum yang bersifat publik, jika badan hukum tersebut dianggap mempunyai kekuasaan sebagai penguasa, maka badan hukum tersebut dapat mengambil keputusan-keputusan dan membuat peraturan-peraturan yang mengikat orang lain yang tidak tergabung dalam badan hukum tersebut (wewenang). Sehubungan dengan hal diatas, dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang LPS dan Rancangan Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia Tentang LPS KSP, dalam ketentuannya secara tidak langsung menjelaskan bahwa LPS diberi wewenang untuk membuat keputusan, ketetapan atau peraturan yang mengikat umum.

Menurut Soenawar Soekowati, badan hukum yang didirikan dengan konstruksi hukum publik, belum tentu merupakan badan hukum publik dan juga belum tentu mempunyai wewenang publik. Sebaliknya juga, badan hukum yang didirikan oleh orang-orang swasta, dalam stelsel hukum tertentu mempunyai kewenangan publik. Jadi dalam stelsel hukum Indonesia dapat digunakan kriteria, yaitu:⁶⁷

- a. Dilihat dari cara pendiriannya atau terjadinya, artinya badan hukum itu diadakan dengan konstruksi hukum publik yaitu didirikan oleh penguasa dengan undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya.
- b. Lingkungan kerjanya, yaitu apakah dalam melaksanakan tugasnya badan hukum tersebut umumnya dengan publik atau tidak dalam melakukan perbuatan-perbuatan hukum perdata, maksudnya apakah bertindak dengan kedudukan yang sama dengan publik atau tidak. Jika tidak, maka badan hukum itu merupakan badan hukum publik.
- c. Mengenai wewenangnya, yaitu apakah badan hukum yang didirikan oleh penguasa itu diberi wewenang untuk membuat keputusan, ketetapan atau peraturan yang

⁶⁷Eusebius, **LPS adalah Lembaga Pemerintah, Bukan Seperti BUMN**. Artikel (*online*), <http://m.kompasiana.com/post/politik/2010/01/26/lps-adalah-lembaga-pemerintah-bukan-seperti-bumn/> (28 November 2013).

mengikat umum. Jika ada wewenang publik, maka ia adalah badan hukum publik.

Jika berpedoman pada kriteria diatas, dapat disimpulkan bahwa LPS merupakan lembaga pemerintah atau negara yang berstatus sebagai badan hukum, karena didirikan oleh penguasa sehingga dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang LPS maupun dalam Rancangan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang LPS KSP diberi wewenang untuk membuat keputusan, ketetapan atau peraturan yang mengikat umum.

Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang LPS maupun pada Pasal 7 ayat (1) huruf b Rancangan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang LPS KSP dalam melaksanakan tugasnya mempunyai wewenang menetapkan dan memungut premi penjaminan. Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang LPS maupun dalam pasal 1 angka 7 Rancangan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang LPS KSP, sama-sama menjelaskan mengenai Penjaminan Simpanan yang selanjutnya disebut Penjaminan, adalah penjaminan yang dilaksanakan oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Kewenangan ini hanya dimiliki oleh LPS perbankan dan LPS KSP yang tidak dimiliki oleh badan hukum publik lainnya. Dan penetapan besarnya premi itu sendiri mengikat secara publik. Hal ini semakin membuktikan, bahwa LPS merupakan lembaga pemerintah/negara yang mempunyai status badan

hukum publik, maka uang yang dipungut LPS adalah Uang Negara. Sehingga termasuk ruang lingkup keuangan negara yang dikelola dan dipertanggungjawabkan kepada Negara.

Selain itu berdasarkan anatomi, struktur dan bahasa norma dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang LPS dan Rancangan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang LPS KSP terdapat beberapa Pasal yang jelas menunjukkan bahwa lembaga ini adalah lembaga Negara, hal tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang LPS yang menegaskan bahwa LPS independen namun bertanggungjawab kepada Presiden. Dan dalam pasal 3 Rancangan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang LPS KSP menegaskan bahwa LPS independen namun bertanggungjawab kepada Menteri. Dalam Undang-undang maupun Rancangan Peraturan Pemerintah, di berikannya status dan kedudukan sebagai suatu lembaga Negara yang independen sehingga mempunyai otonomi penuh dalam merumuskan dan melaksanakan setiap tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan tersebut.
- b. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang LPS dan Pasal 4 Rancangan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang LPS KSP, menegaskan bahwa LPS berkedudukan di Ibukota Negara dan dapat mempunyai


perwakilan di wilayah Negara Republik Indonesia atau di berbagai daerah.

- c. Pasal 90 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang LPS dan dalam Pasal 56 Rancangan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang LPS KSP menegaskan bahwa Pertama, LPS dapat bekerja sama dengan organisasi atau lembaga dalam negeri dan luar negeri. Kedua, LPS dapat bertindak sebagai anggota dari organisasi atau lembaga internasional mewakili Negara Republik Indonesia apabila terdapat ketentuan bahwa anggota dari organisasi atau lembaga internasional tersebut mengharuskan atas nama Negara.

Apabila kedudukan LPS dan LPS KSP tersebut dikaitkan dengan struktur ketatanegaraan RI dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 3.

Struktur Ketatanegaraan RI



Sumber: Amandemen UUDNRI 1945, diolah.



Sesuai dengan struktur ketatanegaraan diatas dapat disimpulkan bahwa kedudukan LPS berada di bawah presiden, karena LPS sebagai lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang No. 24 Tahun 2004 dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus bertanggungjawab kepada Presiden, Presiden juga memiliki peran penting diantaranya dalam hal menentukan kebijakan yang berkaitan dengan LPS seperti pengangkatan maupun pemberhentian organ LPS serta penanganan bank gagal. Selain itu alasan mengapa LPS harus bertanggungjawab kepada presiden yaitu terkait dengan fungsi dan kewenangannya. Dapat dikatakan bahwa yang hendak dilindungi oleh LPS tidak lain adalah para pemilik uang pada bank, badan usaha bank beserta sumber daya manusia yang bekerja padanya, dan aktivitas usaha perbankan dari bank yang bersangkutan yang perlu dilindungi agar tetap sehat dan stabil dalam rangka menunjang terwujudnya perekonomian nasional yang stabil dan tangguh, sebab stabilnya industri perbankan secara tidak langsung juga mempengaruhi stabilnya perekonomian nasional yang menjadi kepentingan negara. Dengan demikian, dapat dikatakan LPS tidak lain merupakan alat perlengkapan negara/pemerintah untuk menjalankan fungsi-fungsi kekuasaan Negara yang bertanggungjawab kepada presiden.

Sama halnya dengan LPS (perbankan), alasan mengapa kedudukan LPS KSP dalam struktur ketatanegaraan terletak di bawah kementerian perkoperasian, karena peran menteri perkoperasian begitu besar. Hal ini dapat terlihat dari ketentuan dalam Undang-undang

Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian maupun dalam ketentuan Rancangan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang LPS KSP.

Seperti yang kita ketahui bahwa LPS KSP sebagai lembaga independen juga bertanggungjawab kepada Menteri, yaitu menteri yang melaksanakan pemerintahan di bidang perkoperasian. Dalam hal ini, Menteri perkoperasian berperan untuk merumuskan, menetapkan atau menentukan arah kebijakan dalam tumbuh dan berkembangnya koperasi maupun LPS KSP yang kuat, sehat, tangguh dan mandiri, seperti contoh dalam hal pendirian, ataupun pengesahan suatu aturan yang berhubungan dengan koperasi dan LPS KSP. Alasan kedudukan LPS KSP tidak sama dengan LPS, yaitu di bawah presiden mungkin dikarenakan KSP mempunyai kekhususan karakter tersendiri dibandingkan lembaga keuangan perbankan sehingga dalam hal pelaksanaan penjaminan simpanan tidak dijadikan satu dengan LPS yang sudah ada yaitu LPS dalam perbankan.

2. Kedudukan LPS KSP Dalam Proses Pemberian Penjaminan.

Berdasarkan kesamaan fungsinya yaitu sebagai lembaga penjamin simpanan, namun yang membedakan antara lembaga ini yaitu obyek yang menjadi jaminan, dimana pada LPS obyek yang menjadi tanggungjawab yaitu Bank (simpanan nasabah), Sedangkan pada LPS KSP obyek yang menjadi tanggungjawab yaitu KSP (simpanan anggota).

Apabila melihat ketentuan LPS yang telah ada dalam lembaga perbankan maka pengertian bank sebagai obyek dalam LPS adalah sesuai dengan undang-undang tentang perbankan yaitu Bank Umum dan BPR (Bank Pembiayaan Rakyat). Setiap bank yang melakukan kegiatan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia wajib menjadi peserta penjaminan, kecuali Badan Kredit Desa, ketentuan ini tertuang dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang LPS.

Pengertian KSP dalam Rancangan Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Tentang LPS KSP adalah koperasi yang menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha. Dalam hal kepesertaan LPS KSP dalam rancangan peraturan ini dijelaskan pada Pasal 9 dan Pasal 63.

Pasal 9

- (1) KSP peserta program penjaminan wajib menerapkan manajemen risiko.
- (2) Prosedur, Persyaratan dan Tata Cara menjadi peserta program penjaminan diatur dalam Peraturan LPS-KSP.

Pasal 63

- (1) Pada saat berlakunya peraturan ini, semua KSP yang telah memiliki izin usaha dan memenuhi persyaratan, dinyatakan menjadi peserta Penjaminan.
- (2) Persyaratan KSP menjadi Peserta Program Penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan Peraturan Direksi.

Sesuai dengan ketentuan pasal diatas maka dapat disimpulkan bahwa program penjaminan terhadap KSP wajib diikuti apabila KSP telah memenuhi syarat atau tata cara menjadi peserta penjaminan baik sebelum menjadi peserta maupun sesudah menjadi peserta. Dalam hal

KSP belum menjadi peserta penjaminan maka terlebih dahulu KSP harus memiliki izin usaha yang meliputi syarat dan tata cara pendirian beserta ketentuan mengenai anggaran dasar, syarat tersebut berlaku dengan tujuan agar KSP yang akan mengikuti program penjaminan tersebut jelas status badan hukumnya, kemudian setelah KSP menjadi peserta penjaminan sesuai dengan ketentuan diatas KSP wajib menerapkan manajemen resiko.

Koperasi yang bergerak dalam usaha simpan pinjam merupakan industri yang sarat dengan resiko. KSP dapat dikatakan sebagai miniatur dari perbankan yang pengelolaannya hampir sama dengan perbankan, yakni menghimpun dana masyarakat (anggota koperasi) kemudian menyalurkan dalam bentuk pinjaman kepada anggota koperasi, dan tidak heran bahwa setiap aktivitas yang di jalankan selalu mengandung resiko misalnya dalam hal lemahnya partisipasi anggota, kurangnya permodalan, pemanfaatan pelayanan, dan lemahnya pengawasan. Agar resiko tersebut tidak berdampak pada tujuan yang ingin dicapai maka perlu penerapan menejemen resiko dalam setiap aktivitas koperasi.

Manajemen resiko merupakan salah satu langkah yang dapat memperkecil ruang dan kesempatan pelanggaran dalam koperasi, diantaranya yaitu:⁶⁸

- a. Resiko kredit, resiko ini didefinisikan sebagai resiko kerugian sehubungan dengan pihak peminjam tidak dapat

⁶⁸Bambang Miswanto, **Manajemen Resiko Pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Dan Unit Simpan Pinjam (USP)** (online), <http://bmtsanama.com/article/40898/manajemen-resiko-pada-koperasi-simpan-pinjam-ksp-dan-unit-simpan-pinjam-usp.html> (23 November 2013).

atau tidak mau memenuhi kewajiban untuk membayar kembali dana yang dipinjamkan secara penuh pada saat jatuh tempo atau sesudahnya.

- b. Resiko likuidasi, resiko yang disebabkan koperasi tidak mampu memenuhi kewajibannya yang telah jatuh tempo atau karena pengeluaran yang tak terduga.
- c. Resiko operasional, didefinisikan sebagai resiko kerugian atau ketidak cukupan proses internal, sumber daya manusia dan sistem yang gagal atau dari peristiwa eksternal. Resiko operasional bisa terjadi pada dua tingkatan yaitu teknis dan organisasi, faktor yang menyebabkan antara lain dari SDM, teknologi, sisten dan prosedur, kebijakan dan struktur organisasi.
- d. Resiko bisnis, adalah resiko yang terkait dengan posisi persaingan antar koperasi dan prospek keberhasilan koperasi dalam perubahan pasar.
- e. Resiko strategi, adalah resiko yang terkait dengan keputusan jangka panjang yang dibuat oleh pengurus dan pengelola.
- f. Resiko reputasi, resiko kerusakan pada koperasi yang diakibatkan dari hasil opini publik yang negatif sehubungan dengan kegiatan koperasi.
- g. Resiko legal/hukum.⁶⁹

⁶⁹ Menurut penulis resiko hukum adalah risiko yang timbul karena ketidak mampuan manajemen KSP dalam pengelolaan sehingga muncul permasalahan hukum yang dapat

- h. Resiko politik.⁷⁰
- i. Resiko kepatuhan.⁷¹

Setelah KSP memenuhi persyaratan diatas maka akan timbul hak dan kewajiban antara KSP dan LPS KSP. Sebenarnya untuk hak dan kewajiban masing-masing pihak tersebut secara tidak langsung telah diatur dalam Rancangan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang LPS KSP yang memuat kewajiban dan hak dari KSP di dalam pasal 10 serta memuat kewajiban dan hak dari LPS KSP di dalam pasal mengenai fungsi, tugas, wewenang dan tanggungjawab. Agar lebih jelasnya akan diuraikan sebagai berikut:

a. Kewajiban dan Hak KSP dalam Rancangan Peraturan Pemerintah Reublik Indonesia Tentang LPS KSP.

Kewajiban KSP terdapat dalam Pasal 10 antara lain yaitu:

- 1) Menyerahkan dokumen sebagai berikut:
 - (a) salinan anggaran dasar dan/atau akta pendirian KSP
 - (b) salinan dokumen izin usaha simpan pinjam KSP
 - (c) surat keterangan tingkat kesehatan KSP yang dikeluarkan oleh LP-KSP yang dilengkapi dengan data pendukung
 - (d) surat pernyataan dari pengawas dan pengurus, yang memuat:

menimbulkan kerugian bagi KSP. Risiko hukum antara lain dapat bersumber dari operasional, perjanjian dengan pihak ketiga, ketidakpastian hukum atau kelalaian penerapan hukum.

⁷⁰ Pengertian dari resiko politik dalam kamus hukum yang disusun oleh marwan dan jimmy yaitu resiko yang timbul dari adanya perubahan kebijaksanaan pemerintah dalam berbagai bidang, pemberontakan, huru-hara, perang, hubungan internasional dan sebagainya.

⁷¹ Menurut penulis resiko kepatuhan adalah risiko yang disebabkan oleh ketidakpatuhan suatu KSP untuk melaksanakan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku.

- (1) komitmen dan kesediaan pengurus dan anggota untuk mematuhi seluruh ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan LPS-KSP
 - (2) kesediaan untuk bertanggung jawab atas kelalaian dan/atau perbuatan yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian atau membahayakan kelangsungan usaha KSP
 - (3) kesediaan untuk melepaskan dan menyerahkan kepada LPS-KSP segala hak, kepemilikan, kepengurusan, dan/atau kepentingan apabila KSP menjadi KSP Gagal dan diputuskan untuk diselamatkan atau dibubarkan.
- 2) Membayar kontribusi kepesertaan sebesar 0,1% (satu perseribu) dari modal sendiri (ekuitas) KSP pada akhir tahun buku sebelumnya bagi KSP yang sudah berjalan atau dari modal awal bagi KSP baru
 - 3) Membayar premi Penjaminan
 - 4) Menyampaikan laporan secara berkala dalam format yang ditentukan oleh LPS-KSP
 - 5) Memberikan data, informasi, dan dokumen yang dibutuhkan dalam rangka penyelenggaraan Penjaminan
 - 6) Menempatkan bukti kepesertaan atau salinannya di dalam kantor KSP atau tempat lainnya sehingga dapat diketahui dengan mudah oleh anggota dan masyarakat.

Hak KSP terkait dengan hak anggota antara lain yaitu:

- 1) Hak untuk mendapatkan jaminan perlindungan terhadap dana anggota KSP.
- 2) Hak untuk mendapatkan bantuan dalam hal penanganan KSP gagal.
- 3) Hak untuk mendapatkan pembayaran atas klaim.

b. Kewajiban dan Hak LPS KSP dalam Rancangan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang LPS KSP.

Sebenarnya kewajiban dan hak LPS KSP terkait dengan fungsi, tugas dan wewenang yang di jalankan oleh LPS KSP. Hal tersebut terdapat dalam Bab III tentang fungsi, tugas, wewenang, dan tanggung jawab.

Kewajiban tersebut terdapat pada Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7

Pasal 5

Fungsi LPS-KSP adalah:

- a. Menjamin simpanan anggota KSP.
- b. Turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem KSP sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 6

- (1) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, LPS-KSP mempunyai tugas:
 - a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan; dan
 - b. Melaksanakan penjaminan simpanan.
- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, LPS-KSP mempunyai tugas:
 - a. merumuskan dan menetapkan kebijakan stabilitas sistem KSP.
 - b. turut serta dalam mewujudkan sistem KSP kuat, sehat, mandiri dan tangguh.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, LPS-KSP mempunyai wewenang sebagai berikut:
 - a. Menetapkan dan memungut kontribusi pada saat KSP pertama kali menjadi peserta
 - b. Menetapkan dan memungut premi penjaminan
 - c. Melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban LPS-KSP
 - d. Mendapatkan data simpanan anggota, data kesehatan KSP, laporan keuangan KSP, dan laporan hasil pemeriksaan KSP
 - e. Melakukan rekonsiliasi, verifikasi, dan/atau konfirmasi atas data sebagaimana dimaksud pada huruf d
 - f. Menetapkan syarat, tata cara, dan ketentuan pembayaran klaim
 - g. Menunjuk, menguasakan, dan/atau menugaskan pihak lain untuk bertindak bagi kepentingan dan/atau atas nama LPS-KSP, guna melaksanakan sebagian tugas tertentu
 - h. Melakukan penyuluhan kepada KSP, anggota dan masyarakat tentang penjaminan simpanan; dan
 - i. Menjatuhkan sanksi administratif.
- (2) LPS-KSP dapat melakukan penyelesaian dan penanganan KSP Gagal dengan kewenangan:
 - a. Mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pengurus, termasuk hak dan wewenang Rapat Anggota;
 - b. Menguasai dan mengelola aset dan kewajiban KSP Gagal yang diselamatkan;

Hak tersebut terdapat pada Pasal 8

Pasal 8

- (1) Dalam menjalankan tugas dan wewangnya, LPS-KSP dapat meminta data, informasi, dan/atau dokumen kepada pihak lain.
- (2) Setiap pihak yang dimintai data, informasi, dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memberikannya kepada LPS-KSP.

Jaminan diberikan oleh LPS KSP apabila peserta penjaminan telah memenuhi syarat dan kewajiban yang telah ditentukan dalam peraturan LPS KSP. Jenis simpanan yang dijamin oleh LPS KSP yaitu simpanan anggota KSP dalam bentuk tabungan anggota, tabungan berjangka anggota, dan/atau bentuk simpanan anggota lainnya yang dipersamakan dengan itu. Maksud dari simpanan anggota lainnya yang dipersamakan dengan itu, sama halnya dengan ketentuan dalam LPS perbankan yaitu bentuk-bentuk simpanan yang melaksanakan pola pelayanan berdasarkan prinsip syariah atau apabila ada bentuk simpanan baru yang dipersamakan dengan simpanan anggota. Jadi, seluruh simpanan nasabah bank, termasuk simpanan nasabah bank berdasarkan prinsip syariah dijamin pembayarannya oleh LPS KSP. Simpanan yang dijamin LPS KSP itu merupakan simpanan yang berasal dari anggota.

Berdasarkan Pasal 12 Nilai simpanan yang dijamin untuk setiap anggota pada satu KSP paling besar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Nilai simpanan yang dijamin tersebut dapat diubah apabila dipenuhi salah satu atau lebih dari kriteria berikut:

- a. Terjadi penarikan dana KSP dalam jumlah besar secara bersamaan
- b. Terjadi inflasi yang cukup besar dalam beberapa tahun; atau
- c. Keadaan lain yang berpengaruh, sehingga diperlukan penyesuaian nilai simpanan yang dijamin.

Premi penjaminan yang merupakan kewajiban KSP dibayarkan setiap sebulan dan terkait dengan penambahan ataupun pengurangannya disesuaikan dengan realisasi rata-rata saldo bulanan total simpanan pada periode yang bersangkutan, keberlakuan ini dilakukan pada saat pembayaran premi untuk periode berikutnya.

Besarnya premi penjaminan adalah sama untuk setiap KSP, yaitu sebesar 0,1% (satu perseribu) dari rata-rata saldo bulanan total simpanan dalam setiap periode, premi tersebut dapat berubah sehingga tingkat premi menjadi berbeda antara satu KSP dengan KSP lainnya berdasarkan skala resiko kegagalan KSP, dan perbedaan tingkat premi dari yang terendah sampai yang tertinggi tidak melebihi 0,5% (lima perseribu). Besarnya premi penjaminan tersebut dapat diubah apabila dipenuhi sekurang-kurangnya satu kriteria berikut:

- a. Terjadi perubahan nilai Simpanan yang dijamin untuk setiap anggota pada satu KSP
- b. Akumulasi cadangan penjaminan telah melampaui tingkat sasaran sebesar 2,5% (dua puluh lima perseribu) dari total Simpanan di setiap KSP ; atau
- c. Terjadi perubahan tingkat risiko kegagalan pada KSP

Peran LPS KSP dalam penanganan KSP gagal. Dilakukan dengan cara mengembalikan jumlah simpanan anggota yang dijamin oleh LPS KSP secara tunai dengan mata uang rupiah. Dalam hal memelihara stabilitas sistem KSP, LPS KSP dapat memberikan

pinjaman fasilitas pinjaman jangka pendek sesuai dengan peraturan LPS KSP dengan persetujuan menteri.

Penanganan KSP gagal pertama kali dilakukan dengan cara penyerahan kepengurusan kepada LPS KSP, sehingga LPS KSP dapat melakukan tindakan sebagai berikut (Pasal 22):

- a. menguasai, mengelola, dan melakukan tindakan kepemilikan atas aset milik atau yang menjadi hak-hak KSP dan/atau kewajiban KSP
- b. melakukan penyertaan modal sementara;
- c. menjual atau mengalihkan aset KSP tanpa persetujuan anggota peminjam dan/atau kewajiban KSP tanpa persetujuan anggota penyimpan
- d. mengalihkan kepengurusan KSP kepada anggota lain yang dianggap lebih kompeten
- e. meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri, dan/atau mengubah kontrak KSP yang mengikat KSP dengan pihak ketiga, yang menurut LPS-KSP merugikan KSP .

Penyertaan modal sementara seperti yang terdapat dalam pasal diatas merupakan seluruh biaya penyelamatan KSP yang telah dikeluarkan oleh LPS KSP. LPS KSP memutuskan untuk tidak melanjutkan proses penyelamatan, maka LPS KSP meminta pencabutan izin usaha bank yang dimaksud sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan melaksanakan pembayaran klaim penjaminan kepada anggota penyimpan KSP.

Adapun ketentuan dalam pembayaran klaim terdapat dalam ketentuan Pasal 28 yang berbunyi:

- (1) LPS-KSP wajib membayar klaim Penjaminan kepada anggota Penyimpan dari KSP yang dicabut izin usahanya.
- (2) LPS-KSP berhak memperoleh data anggota Penyimpan dan informasi lain yang diperlukan per

tanggal pencabutan izin usaha dari LPP-KSP dan/atau KSP dalam rangka penghitungan dan pembayaran klaim Penjaminan.

- (3) LPS-KSP wajib menentukan Simpanan yang layak dibayar setelah melakukan rekonsiliasi dan verifikasi atas data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak izin usaha KSP dicabut.
- (4) LPS-KSP mengumumkan tanggal dimulainya pengajuan klaim Penjaminan.
- (5) LPS-KSP mulai membayar Simpanan yang layak dibayar selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) hari kerja terhitung sejak verifikasi dimulai.
- (6) Dalam rangka rekonsiliasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), anggota, pengurus, pengawas, pengelola dan karyawan KSP yang dicabut izin usahanya, serta pihak lain yang terkait dengan KSP dimaksud wajib membantu memberikan segala data dan informasi yang diperlukan oleh LPS-KSP.
- (7) Jangka waktu pengajuan klaim Penjaminan oleh anggota Penyimpan kepada LPS-KSP adalah 5 (lima) hari sejak izin usaha KSP dicabut.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai rekonsiliasi, verifikasi, penetapan kelayakan simpanan, serta tata cara pengajuan dan pembayaran klaim Penjaminan ditetapkan dengan Peraturan LPS-KSP.

Pembayaran klaim diatas dalam pelaksanaannya bisa saja dinyatakan tidak layak dilakukan LPS KSP apabila berdasarkan hasil rekonsiliasi dan/ atau verifikasi data Simpanan anggota dimaksud tidak tercatat pada KSP, anggota Penyimpan merupakan pihak yang diuntungkan secara tidak wajar dan/atau anggota Penyimpan merupakan pihak yang menyebabkan keadaan KSP menjadi tidak sehat ketentuan ini di atur dalam Pasal 31.

Berdasarkan penjabaran diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa kedudukan LPS KSP terhadap KSP yaitu sebagai badan hukum yang memberikan jaminan simpanan pada KSP

dan anggota KSP berdasarkan pola hubungan transaksional seperti pada perusahaan asuransi. Hal ini dapat dilihat dari adanya ketentuan mengenai premi dan klaim, dimana premi dan klaim juga diatur dalam perusahaan asuransi.

B. Hubungan antara Lembaga Penjamin Simpanan pada Koperasi Simpan Pinjam (LPS KSP) dengan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) pada Perbankan.

1. Perbandingan Mengenai Jenis Aspek Badan Hukum

Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa berdirinya LPS dikalangan perbankan merupakan akibat dari adanya krisis ekonomi. Tujuan didirikan LPS yaitu untuk mencegah kehancuran dan memelihara stabilitas sistem perbankan dengan cara menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan.

Kronologis berdirinya LPS di kalangan perbankan Indonesia mungkin sedikit berbeda situasinya dengan rencana pendirian LPS KSP. Dapat dikatakan bahwa perbankan Indonesia mendirikan LPS karena adanya unsur keadaan atau paksaan sebagai akibat dari krisis ekonomi, sedangkan KSP mendirikan LPS KSP karena amanat Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian dalam keadaan situasi yang relatif normal, hanya saja LPS KSP ini didirikan sebagai upaya dalam menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat atau anggota sebagai akibat banyaknya kasus penipuan yang tengah

dialami KSP. Namun satu-satunya argumentasi yang hampir sama adalah sama-sama untuk meningkatkan kepercayaan (*trust*) masyarakat.

Pada pembahasan sebelumnya juga telah dijelaskan bahwa LPS Perbankan dengan LPS KSP merupakan suatu badan hukum, untuk itu perlu diketahui lebih lanjut seperti apa jenis dari badan hukum kedua LPS tersebut, apakah ada keterkaitan antara keduanya mengingat kesamaan fungsi maupun kesamaan beberapa pengaturannya. Mengenai ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang LPS (perbankan) maupun dalam Rancangan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang LPS KSP yang sekilas hampir sama ini, secara tidak langsung dapat ditafsirkan secara berbeda antara satu dengan yang lain.

Sebenarnya apabila kita melihat kembali dari segi pengelolaan kekayaan antara kedua LPS ini, dijelaskan bahwa modal LPS dan LPS KSP adalah kekayaan Negara yang dipisahkan dan tidak berbentuk saham. Maksud dari kekayaan yang dipisahkan bahwa, kekayaan LPS tersebut terpisah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan dari sistem APBN. Disisi lain dalam hal penggunaan modal, sudah menjadi tanggung jawab LPS sepenuhnya sebagai subjek hukum.

Sedangkan investasi yang dilakukan oleh LPS (perbankan) dan LPS KSP dapat dikatakan sebagai suatu usaha untuk meningkatkan kekayaan atau mencari keuntungan. Apabila kita lihat, LPS atau *Indonesia Deposit Insurance Corporation*, menurut Angga Handian

Putra dalam sebuah artikel⁷² mengatakan bahwa LPS adalah suatu perusahaan asuransi di bidang penjaminan tabungan nasabah. Seperti halnya di Negara-negara yang menganut sistem common law,⁷³ yang merupakan asal dari sistem penjaminan ini, LPS adalah perusahaan asuransi, sebab di saat pemisahan kekayaan Negara yang kemudian menjadi modal awal LPS, maka terjadi perpindahan dari keuangan Negara menjadi keuangan/kekayaan LPS.

Kemudian disisi lain ketentuan Pasal 83 Ayat (2) dalam Undang-undang No.24 Tahun 2004 Tentang LPS dan pada pasal 49 dalam Rancangan Peraturan Pemerintah tentang LPS KSP menyatakan bahwa Dalam hal akumulasi cadangan penjaminan mencapai tingkat sasaran sebesar 2,5% (dua puluh lima perseribu) dari total Simpanan pada seluruh bank/ koperasi, bagian surplus yang 80% diakumulasikan sebagai cadangan penjaminan merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Terkait dengan ketentuan tersebut bahwa LPS dan LPS KSP menyetorkan PNBP kepada Negara, sehingga terjadi perpindahan dari keuangan/kekayaan LPS menjadi keuangan Negara.

Proses Transformasi atau perpindahan ini dapat dilihat pada diagram proses transformasi keuangan Negara menjadi keuangan LPS sebagai badan hukum. Apabila dilihat dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh LPS dan LPS KSP dalam menjamin simpanan, dalam

⁷² Angga Handian Putra, 2010, **Status Keuangan Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS)**, Artikel (*online*), <http://mhs.blog.ui.ac.id/angga.handian/2010/10/18/keuangan-lembaga-penjaminan-simpanan-lps/>, (26 Desember 2013).

⁷³ Sistem hukum Anglo Saxon (Common Law) ialah suatu sistem hukum yang didasarkan pada yurisprudensi. Sumber hukum dalam sistem hukum ini ialah putusan hakim/pengadilan. Dalam sistem hukum ini peranan yang diberikan kepada seorang hakim sangat luas. Contohnya di Inggris, di Kanada, USA.

kegiatannya kedua LPS ini juga mencari keuntungan dalam bentuk investasi, maka dapat dinyatakan bahwa LPS sebagai badan usaha yang berbentuk badan hukum sangat berkaitan dengan teori badan hukum yaitu “Harta kekayaan bertujuan”, artinya kekayaan badan hukum terpisah dari pemilik dan anggotanya dengan tujuan mencari keuntungan.

Selain itu dalam lembaga ini juga diatur ketentuan mengenai premi dan klaim, yang dalam LPS perbankan ketentuan premi terdapat pada pasal 12 dan dalam LPS KSP terdapat pada pasal 13, secara tidak langsung ketentuan mengenai adanya premi ini juga terdapat dalam perusahaan asuransi.

Penjelasan dalam artikel diatas secara tidak langsung menyatakan bahwa LPS maupun LPS KSP dari segi pengaturan dalam perolehan modal/ kekayaan hampir sama sehingga dapat disimpulkan bahwa LPS dan LPS KSP termasuk dalam badan hukum yang berbentuk korporasi seperti halnya perusahaan asuransi.

2. Perbandingan Mengenai Aspek Pendanaan

a. Pendanaan LPS

Modal awal LPS minimal Rp 4 triliun dan maksimal Rp 8 triliun. Kekayaan LPS ini adalah aset negara yang dipisahkan dan tidak terbagi dalam saham.⁷⁴ Pada awal proses berdirinya, untuk menjalankan tugas sesuai fungsi yang diamanatkan oleh Undang-

⁷⁴Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 BAB VIII kekayaan, pembiayaan, dan pengelolaan Pasal 81.

undang Nomor 24 Tahun 2004, LPS mendapatkan modal awal dari kekayaan negara sebesar Rp 4 triliun. Selanjutnya LPS bertanggung jawab atas pengelolaan dan administrasi semua kekayaannya.

Kekayaan LPS berbentuk investasi dan bukan investasi. Kekayaan yang berbentuk investasi hanya dapat ditempatkan pada surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan/atau Bank Indonesia. LPS tidak diperbolehkan menempatkan investasi pada bank atau perusahaan lainnya, kecuali dalam bentuk penyertaan modal sementara dalam rangka penyelamatan atau penanganan Bank Gagal. Selain itu, LPS dapat menempatkan kekayaan bukan investasi dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya.⁷⁵ Dengan demikian, pada konteks memberikan kontribusi pada stabilitas moneter dan perekonomian, LPS berperan dalam utilisasi atau penggunaan dana penjaminan.

Peran utilisasi dana penjaminan itu berdasarkan pada undang Nomor 24 Tahun 2004, yakni apabila LPS memiliki sumber dana lebih atau surplus, hanya bisa diinvestasikan dalam bentuk surat berharga yang diterbitkan Pemerintah RI dan/atau Bank Indonesia. Selanjutnya, apabila LPS memiliki surplus dari kegiatan operasional selama 1 tahun akan dialokasikan untuk cadangan tujuan sebesar 20%. Adapun sisanya sebesar 80% diakumulasikan sebagai cadangan penjaminan. Dalam hal akumulasi cadangan penjaminan mencapai tingkat sasaran sebesar 2,5% dari total simpanan pada seluruh bank, bagian surplus itu

⁷⁵*Ibid*, Pasal 82.

merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak.⁷⁶ Tentu saja diharapkan LPS tidak mengalami defisit. Namun, apabila terjadi defisit karena pembayaran klaim penjaminan dalam 1 tahun maka diperhitungkan sebagai pengurang cadangan penjaminan.⁷⁷

Namun apabila cadangan penjaminan tidak mencukupi, maka defisit itu diperhitungkan sebagai pengurang modal LPS. Likuiditas menjadi hal penting bagi LPS. Dalam hal LPS mengalami kesulitan likuiditas, LPS dapat memperoleh pinjaman dari pemerintah. Ketentuan mengenai tingkat likuiditas LPS tersebut diatur dengan Peraturan Pemerintah.⁷⁸

Kinerja keuangan LPS yang dimulai sejak LPS menerima modal awal dari Pemerintah sebesar Rp 4 triliun untuk selanjutnya sesuai dengan undang Nomor 24 Tahun 2004, LPS mengelola keuangan dengan memperoleh pendapatan, mayoritas berasal dari kontribusi kepesertaan yang dibayarkan pada saat bank pertama kali menjadi peserta, pendapatan premi penjaminan yang dibayarkan bank setiap semester dan hasil investasi. Sedangkan biaya yang ditanggung oleh LPS mayoritas berupa biaya pembentukan cadangan klaim, biaya investasi dan biaya umum administrasi. LPS menyusun laporan keuangan secara tahunan untuk periode Januari s.d. Desember dan Laporan Keuangan LPS dimaksud selanjutnya diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Indonesia (BPK) dan diterbitkan selambat-lambatnya tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

⁷⁶*Ibid*, Pasal 83.

⁷⁷*Ibid*, Pasal 84.

⁷⁸*Ibid*, Pasal 85.

b. Pendanaan LPS KSP

Keuangan LPS KSP berasal dari modal awal yang ditetapkan sekurang-kurangnya 2.000.000.000.000 (dua triliun rupiah), modal awal tersebut merupakan modal penyertaan pemerintah yang disetor sekurang-kurangnya 50% dan sisanya disetor penuh selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun.⁷⁹ Untuk menjalankan tugas sesuai fungsi yang diamanatkan oleh Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang LPS KSP, LPS KSP mendapatkan modal awal dari kekayaan negara sebesar Rp 2 triliun. Selanjutnya LPS KSP bertanggung jawab atas pengelolaan dan administrasi semua asetnya.

Kekayaan LPS KSP berbentuk investasi dan bukan investasi. Kekayaan yang berbentuk investasi hanya dapat ditempatkan pada surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan/atau Perusahaan Milik Negara. LPS tidak dapat menempatkan investasi pada KSP atau perusahaan lainnya, kecuali dalam bentuk penyertaan modal sementara dalam rangka penyelamatan atau penanganan KSP Gagal. Selain itu, LPS dapat menempatkan kekayaan bukan investasi dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya.⁸⁰ sehingga, pada konteks memberikan kontribusi untuk stabilitas KSP, maka LPS KSP berperan dalam penggunaan dana penjaminan.

Terkait dengan peran dalam menggunakan dana penjaminan itu berdasarkan pada Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang LPS KSP, yakni apabila LPS KSP memiliki sumber dana lebih atau surplus,

⁷⁹Rancangan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang LPS KSP BAB VIII Permodalan Pasal 47.

⁸⁰*Ibid*, Pasal 48.

hanya bisa diinvestasikan dalam bentuk surat berharga yang diterbitkan Pemerintah RI dan/atau Perusahaan Milik Negara. Selanjutnya, apabila LPS memiliki surplus dari kegiatan operasional selama 1 tahun akan dialokasikan untuk cadangan tujuan sebesar 20%. Adapun sisanya sebesar 80% diakumulasikan sebagai cadangan penjaminan. Dalam hal akumulasi cadangan penjaminan mencapai tingkat sasaran sebesar 2,5% dari total simpanan pada seluruh KSP, bagian surplus itu merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak.⁸¹ Tentu saja diharapkan LPS KSP tidak mengalami defisit. Namun, apabila terjadi defisit karena pembayaran klaim penjaminan dalam 1 (satu) tahun maka diperhitungkan sebagai pengurang cadangan penjaminan.⁸²

Namun apabila cadangan penjaminan tidak mencukupi, maka defisit itu diperhitungkan sebagai pengurang modal LPS KSP. Likuiditas menjadi hal penting bagi LPS KSP. Dalam hal LPS KSP mengalami kesulitan likuiditas, LPS KSP dapat memperoleh pinjaman dari pemerintah. Ketentuan mengenai tingkat likuiditas LPS KSP tersebut diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.⁸³

Kinerja keuangan LPS KSP dimulai sejak LPS KSP menerima modal awal dari Pemerintah sebesar Rp 2 triliun berdasarkan Rancangan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang LPS KSP. Selanjutnya sesuai dengan Rancangan tersebut, LPS KSP mengelola keuangan dengan memperoleh pendapatan, mayoritas

⁸¹*Ibid*, Pasal 49.

⁸²*Ibid*, Pasal 50.

⁸³*Ibid*, Pasal 51.

berasal dari kontribusi kepesertaan yang dibayarkan pada saat KSP pertama kali menjadi peserta, pendapatan premi penjaminan yang dibayarkan KSP setiap bulannya dan dari hasil investasi. Sedangkan biaya yang ditanggung oleh LPS KSP mayoritas berupa biaya pembentukan cadangan klaim, biaya investasi dan biaya umum administrasi.

Berdasarkan penjelasan di atas mengenai sumber pendanaan kedua LPS tersebut, meskipun dalam pengaturannya hampir sama antara keduanya namun ada juga yang membedakan diantaranya yaitu:

- 1) Dalam hal penempatan modal awal pemerintah dimana dalam LPS KSP modal awalnya lebih rendah dari pada modal awal LPS dalam perbankan, selain itu modal awal LPS KSP tersebut dapat disetor sekurang-kurangnya 50 %.
- 2) Dalam LPS KSP, yang menerbitkan surat berharga sebagai kekayaan yang berbentuk investasi dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan/atau Perusahaan Milik Negara. Ketentuan ini berbeda dengan LPS yang menyatakan bahwa penerbit surat berharga yaitu pemerintahan Indonesia dan/atau BI
- 3) Mengenai aturan penggunaan surplus dan tingkat likuiditas, dalam LPS KSP berdasarkan peraturan perundang-undangan sedangkan dalam LPS diatur dalam peraturan pemerintah.

Berdasarkan seluruh penjelasan terkait perbandingan kedua lembaga diatas dapat disimpulkan bahwa, meskipun kedua LPS

tersebut sama-sama termasuk dalam badan hukum yang berbentuk korporasi (perusahaan asuransi), namun antara LPS dengan LPS KSP ternyata tidak ada hubungan. Hal ini dapat diperkuat dengan perbedaan dari beberapa ketentuan yang mengatur kedua LPS tersebut.

Selain pengaturan mengenai modal awal yang berbeda, perbedaan lainnya yaitu mengenai tanggung jawab, dimana LPS KSP tidak langsung bertanggung jawab kepada presiden melainkan kepada menteri yang membawahi dibidangnya,⁸⁴ kemudian segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan LPS KSP ditentukan oleh menteri, seperti terkait dengan perubahan nilai simpanan, perubahan tingkat premi, fasilitas pinjaman, ketentuan klaim yang dinyatakan tidak layak bayar, serta pengangkatan dan pemberhentian organisasi LPS KSP. Sehingga aturan ini menegaskan bahwa peran yang dilakukan oleh menteri sangatlah besar terhadap LPS KSP karena secara tidak langsung menteri dapat menginterfensi LPS KSP. Hal ini sangat berbeda dengan LPS yang ada dalam perbankan dimana arah kebijakan mengenai LPS tidak diberikan kepada menteri, melainkan langsung oleh presiden.

⁸⁴Dijelaskan dalam pasal 3 ayat (3) Rancangan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang LPS KSP.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian, dalam Pasal 94 pemerintah diwajibkan membentuk lembaga penjamin simpanan seperti dalam industri perbankan untuk koperasi simpan pinjam (LPS KSP) yang pengaturan mengenai struktur serta kedudukan LPS KSP diatur dalam Peraturan Pemerintah. Namun berdasarkan penelitian sampai saat ini Peraturan Pemerintah mengenai LPS KSP tersebut belum terbentuk, sehingga sesuai dengan Rancangan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang LPS KSP yang penulis dapatkan dari DIPUTI Menteri koperasi di bidang kelembagaan, kedudukan LPS KSP dapat diketahui melalui peraturan dalam Pasal 3 Rancangan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang LPS KSP, dimana LPS KSP merupakan lembaga independen diluar perangkat organisasi koperasi sehingga termasuk lembaga Negara yang berstatus badan hukum publik karena diadakan oleh kekuasaan umum hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 7 bahwa dalam melaksanakan tugasnya LPS KSP mempunyai wewenang yang mengikat secara publik yang tidak dimiliki oleh badan hukum lainnya, dan sebagai badan hukum, menurut pasal 47 dan pasal 48 LPS KSP memiliki kekayaan sendiri yang pengelolaannya dilakukan secara terpisah meskipun kekayaan awal berasal dari Negara. Selain itu dalam

pasal 3 LPS KSP bertanggung jawab kepada menteri, sehingga jika digambarkan dalam struktur ketatanegaraan RI kedudukan LPS KSP berada dibawah kementerian perkoperasian.

Peran LPS KSP dalam proses penjaminan dimulai pada saat KSP menjadi peserta penjaminan. Kedudukan LPS KSP terhadap KSP yaitu sebagai badan hukum yang memberikan jaminan simpanan pada KSP dan anggota KSP berdasarkan pola hubungan transaksional seperti pada perusahaan asuransi.

2. Ketentuan mengenai LPS (perbankan) dan LPS KSP dapat dikatakan hampir sama, dimana kedua lembaga ini merupakan badan hukum yang memiliki kekayaan terpisah dari pemilik dan anggotanya dengan tujuan mencari keuntungan karena dalam kegiatannya LPS maupun LPS KSP diperkenankan melakukan investasi, sedangkan investasi tersebut tergolong usaha untuk meningkatkan kekayaan atau keuntungan, ketentuan ini terdapat dalam pasal 82 UU LPS dan Pasal 48 Rancangan Peraraturan Pemerintah RI Tentang LPS KSP, sehingga sesuai dengan teori badan hukum yang menyatakan “ Harta kekayaan bertujuan”, selain itu dengan adanya ketentuan mengenai premi dan klaim maka kedua lembaga ini dapat dikatakan sebagai badan hukum yang berbentuk korporasi seperti halnya perusahaan asuransi. Meskipun kedua LPS ini merupakan badan hukum dalam bentuk korporasi namun antara keduanya tidak ada hubungan, hal ini dapat dijelaskan bahwa dalam LPS KSP yang berperan dalam menentukan kebijakan adalah menteri perkoperasian sehingga LPS KSP langsung

bertanggung jawab kepada menteri (sesuai pasal 3 Rancangan Peraturan Pemerintah RI Tentang LPS KSP), berbeda dengan LPS yang ada dalam perbankan dimana arah kebijakan mengenai LPS tidak diberikan kepada menteri, melainkan langsung oleh presiden (sesuai pasal 2 UU LPS).

A. Saran

1. Kedudukan LPS KSP yang berada di bawah kementerian perkoperasian menjadikan LPS KSP tidak terintegrasi, hal ini disebabkan karena adanya peran besar dari kementerian dalam hal menentukan kebijakan LPS KSP yang salah satunya yaitu dari segi permodalan sehingga berdampak pada ketidak independennya lembaga tersebut. Selain itu seperti yang kita ketahui bahwa menteri perkoperasian juga berperan untuk merumuskan, menetapkan atau menentukan, dan mengawasi arah kebijakan dalam tumbuh dan berkembangnya koperasi sehingga dengan adanya hal ini sebaiknya diperlukan pemisahan ruang lingkup kewenangan Menteri perkoperasian.
2. Agar LPS KSP benar-benar dikatakan sebagai lembaga independen sebaiknya LPS KSP disejajarkan dengan LPS yang ada pada perbankan, yaitu tidak dibawah kementerian namun dibawah presiden sehingga kedudukannya sama dengan LPS perbankan. Atau dengan kesamaan fungsi antara LPS KSP dengan LPS perbankan, LPS KSP dapat di jadikan salah satu bagian dari LPS perbankan dengan dibuat devisi berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adrian Sutedi, **Aspek Hukum Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)**, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Alex S. Nitisemito, J.G.Nirbito, **Wawasan Koperasi Indonesia**, Trimitra, Malang, 1986.
- Amirudin dan Zainal Asikin, **Pengantar Metode Penelitian Hukum**, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Bahder Johan Nasution, **Metode Penelitian Ilmu Hukum**, Mandar Maju, Bandung, 2008.
- Chidir Ali, **Badan Hukum**, PT Alumni, Bandung, 2005.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, **Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga**, Balai Pustaka, Jakarta, 2005.
- Djoko Mulyono, **Buku Pintar Strategi Bisnis Koperasi Simpan Pinjam**, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2012.
- Djoni S. Gazali dan Rachmadi usman, **Hukum Perbankan**, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Hendar dan Kusnadi, **Ekonomi Koperasi Edisi Kedua**, Fakultas Ekonomi UI, Jakarta, 2005.
- Hendrojogi, **Koperasi Azas-azas, Teori dan Praktek**, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Ishaq, **Dasar-dasar Ilmu Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Jhonny Ibrahim, **Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Bayumedia, Malang, 2011.
- Krisna Wijaya dan Djoko Retnadi, **Konsolidasi Perbankan Nasional**, Masyarakat Profesional Madani, Jakarta, 2005.
- Marwan dan jimmy, **Kamus Hukum**, Reality Publisher, Surabaya, 2009.
- Nindyo Pramono, **Bunga Rampai Hukum Bisnis Aktual**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Panji A noraga, Ninik Widiyanti, **Dinamika Koperasi**, Bina Adiaksara & Rineka Cipta, Jakarta, 2007.

- Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana Predana Media Group, Jakarta, 2007.
- R. Ali Ridlo, **Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf**, PT Alumni, Bandung, 1977.
- R. Tjiptoadinugroho, **Perbankan Masalah Perkreditan Penghayatan**, Analisis dan Penuntun, Pradnya Paramita, Jakarta, 1990.
- Revrisond Baswir, **Koperasi Indonesia edisi pertama**, BPFE-Yogyakarta, Yogyakarta, 1997.
- Riduan Syahrani, **Seluk-Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata**, PT Alumni, Bandung, 2010.
- Salim Al Idrus, **Kinerja Manajer Dan Bisnis Koperasi Peluang Dan Tantangan Manajemen Koperasi**, UIN Malang Press, Malang, 2008.
- Sri Rejeki Hartono, Paramita Prananingtyas, Fahimah, **Kamus Hukum Ekonomi**, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010.
- Sudarsono dan Edilius, **Koperasi Dalam Teori dan Praktek**, Rineka Cipta, Jakarta, 2005.
- Sutantya Rahardja Hadhikusuma, **Hukum Koperasi Indonesia**, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Windoyo, **Kiat Memberdayakan Uang**, Cempaka Putih, Batang, 2007.

UNDANG-UNDANG

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Nomor).

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4420).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5355).

Rancangan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Lembaga Penjamin Simpanan KSP.

INTERNET

Angga Handian Putra, **Status Keuangan Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS)**, Artikel (online), <http://mhs.blog.ui.ac.id> (26 Desember 2013), 2010.

Anonymous, **Sejarah Pendirian LPS** (online), <http://www.lps.go.id> (8 Oktober 2013), 2011.

-----, **Pegawai KSP Ajukan Kredit Fiktif** (Online), www.malang-post.com (8 Oktober 2013), 2012.

-----, **Bawa Lari Rp. 3M Milik Nasabah** (online), m.jpnn.com/news.php?id=183916 (8 Oktober 2013), 2013.

Bambang Miswanto, **Manajemen Resiko Pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Dan Unit Simpan Pinjam (USP)** (online), <http://bmtsanama.com> (23 November 2013).

Bramantyo, **Menkop : 25% Koperasi di Indonesia Tidak Aktif** (online), <http://economy.okezone.com> (8 Oktober 2013), 2012.

Erman Rajagukguk, **LPS Badan Hukum, Uang LPS Bukan Keuangan Negara**, jurnal (online), www.ermanhukum.com (28 November 2013), 2009.

Eusebius, **LPS adalah Lembaga Pemerintah, Bukan Seperti BUMN**. Artikel (online), <http://m.kompasiana.com> (28 November 2013).

Gusmiati waris, **Antisipasi Penipu Kedok Koperasi, Kemenkop Bentuk Lembaga Pengawas** (online), berita2bahasa.com (8 Oktober 2013), 2013.

Nuri Rahayu, **Perlindungan Hukum Dana Simpanan Anggota Koperasi** (online), nurirahayu.blogspot.com (8 Oktober 2013), 2012.



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM**

Jalan MT. Haryono No. 169, Malang 65145, Indonesia

Telp. +62-341-553898; Fax. +62-341-566505

E-mail : hukum@ub.ac.id

<http://www.hukum.ub.ac.id>

SURAT PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI

Nomor: 745 / UN10.1/AK/2013

221/13

Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, memperhatikan surat usulan pembimbing oleh Ketua Bagian H.Perdata tanggal 11 Oktober 2013 dengan ini menetapkan:

Nama : Herman Suryokumoro, SH.MS.
(Pembimbing Utama)

Nama : Yenni Eta Widyanti, SH.Mhum.
(Pembimbing Pendamping)

Sebagai pembimbing skripsi mahasiswa program S-1 (Strata 1):

Nama : MAGHFIRO ATIKA

NIM : 105010107111115

Program : **Strata Satu (S-1)**

Program kekhususan : H.Perdata

Judul Skripsi : Kedudukan Lembaga Penjamin Simpanan Pada Koperasi
Simpan Pinjam Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2012 Tentang Perkoperasian


Demikian surat penetapan ini dikeluarkan untuk dilaksanakan dengan berpedoman pada SK .
Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Nomor 169/SK.FH/2011 tentang Peraturan
Penyelenggaraan Program Pendidikan Sarjana Ilmu Hukum, tanggal 26 Juli 2011.

Ketentuan ini berlaku 6 (enam) bulan sejak saat penetapan.

Ditetapkan di : MALANG

Pada Tanggal : 11 Oktober 2013

Dekan,



DR. SIHABUDIN, SH. MH
NIP. 19591216 1985031 001

**SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya

Nama : Maghfiro Atika

NIM : 105010107111115

Menyatakan bahwa dalam penulisan karya ilmiah hukum berupa skripsi/legal memorandum ini adalah asli karya penulis, tidak ada karya/data orang lain yang telah dipublikasikan, juga bukan karya orang lain dalam rangka mendapatkan gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, selain yang diacu dalam kutipan dan atau dalam daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, jika dikemudian hari terbukti karya ini merupakan karya orang lain baik yang dipublikasikan maupun dalam rangka memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, saya sanggup dicabut gelar kesarjanaan saya.

Malang, Februari 2014

Yang menyatakan,



(Maghfiro Atika)

NIM. 105010107111115

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Brawijaya, penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maghfiro Atika
NIM : 105010107111115
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas/ Konsentrasi : Hukum/ Hukum Perdata Bisnis
Jenis Karya : Skripsi/ Artikel Ilmiah

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Brawijaya, **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah penulis yang berjudul:

KEDUDUKAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN PADA KOPERASI
SIMPAN PINJAM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17
TAHUN 2012 TENTANG PERKOPERASIAN

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** ini Universitas Brawijaya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir penulis tanpa meminta izin dari penulis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai penulis/ pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenarnya.









Dibuat di : Malang
Pada tanggal : 3 Maret 2014

Yang menyatakan,

(Maghfiro Atika)

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI
 BAGIAN PERDATA**

Pembimbing Utama : HERMAN SURYOKUMORO, S.H., MS.
 Pembimbing : YENNY ETA .W., S.H., M.Hum
 Pendamping :
 SK Dekan :
 Nama Mahasiswa : MASHEIRO ATIKA
 NIM : 105010107111115
 Judul Skripsi : KEDUDUKAN LEMBAGA PENJAMINAN SIMPANAN
 PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM BERDASARKAN UNDANG-
 UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2012 TENTANG PERKOPERASIAN
 No. : 745 / UN 10.1 / AK / 2013
 Tgl. : 11 Oktober 2013.

No	Tanggal	Materi Bimbingan	Rekomendasi Dosen	Nama & Ttd. Dosen
1.	18-10-2013	Penyerahan Bab 1-3		 P. Herman
2.	22-10-2013	Rumusan Masalah	Pengantian Rumusan Masalah.	 P. Herman
3.	25-10-2013	Bab 1-3	Penyempurnaan tulisan di LB, Pengantian Rumusan Masalah, Revisi Metode penelitian.	 B. Yenni
4.	12-12-2013	Penyerahan Bab 4		 B. Yenni
5.	18-12-2013	Bab 2 Sampai Bab 4 Pembahasan 1	Penambahan Bab 2 Badan Hukum, Pengantian Analisis Bahan Hukum Penambahan Pembahasan 1.	 B. Yenni
6.	20-12-2013	Bab 1 Sampai Bab 4 Pembahasan 1	Penyempurnaan LB, penulisan, tambahan komentar di Bab 2, Penambahan struktur organisasi.	 P. Herman
7.	2-01-2014	Bab 1 Sampai Bab 5	Penyempurnaan tulisan, tambahan di Bab 2, tambahan di Bab 4, tambahan di Bab 5	 P. Herman
8.	6-01-2014	Bab 1 Sampai Bab 5	penyempurnaan tulisan, tambahan Bab 4 dan Bab 5	 B. Yenni

